SKRIPSI

PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB DAN MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO TENTANG BUNGA BANK (RELEVANSINYA DENGAN PERBANKAN KONVENSIONAL)

OLEH

FEBRIANA BAHTIAR
NIM: 17.2300.109

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2022

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB DAN MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO TENTANG BUNGA BANK (RELEVANSINYA DENGAN PERBANKAN KONVENSIONAL)

OLEH

FEBRIANA BAHTIAR
NIM: 17.2300.109

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi(S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2022

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi	:	Pemikiran M. Quraish Shihab dan Muhammad Syafi'i Antonio tentang Bunga Bank (Relevansinya dengan Perbankan Konvensional)
Nama Mahasiswa	:	Febriana Bahtiar
Nomor Induk Mahasiswa	:	17.2300.109
Program Studi	:	Perbankan Syariah
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.1329/In.39.8/PP.00.9/8/2020

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama	:	Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP	:	19730129 200501 1 004
Pembimbing Pendamping	:	Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.
NIP	:	19610320 199403 1 004

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	: Pemikiran M. Quraish Shihab dan Muhammad Syafi'i Antonio tentang Bunga Bank (Relevansinya dengan Perbankan Konvensional).
Nama Mahasiswa	: Febriana Bahtiar
Nomor Induk Mahasiswa	: 17.2300.109
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing	: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B. 1329/In.39.8/PP.00.9/8/2020
Tanggal Kelulusan	: 25 Februari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Muhammad Kamal Zubair. M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. Arqam Majid, S.Pd., M.Pd.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah swt. berkat hidayah, rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw, Rasul pilihan yang membawa cahaya penerang dengan ilmu pengetahuan. Serta iringan doa untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang selalu setia sampai akhir zaman.

Tidak ada manusia yang terlahir dalam wujud sempurna, begitupun dengan penulis yang terlahir dengan penuh keterbatasan sehingga bantuan dari berbagai pihak, yang penuh keikhlasan memberi kontribusi baik moril maupun materil.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua, Ayahanda Bahtiar Badillah dan Ibunda Sulaeha yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakan saya dengan tulus, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik di waktu yang tepat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua Bapak/Ibu guru tercinta yang pernah mendidik sejak SD, SMP, dan SMA, hingga penulis sampai pada penyusunan skripsi.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. dan Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, yang telah meluangkan waktunya dan atas pengabdiannya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bahtiar, S.Ag, M.A. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuannya kepada kami sebagai mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah.
4. Dr. Rahmawati, S.Ag, M.Ag. selaku dosen Penasehat Akademik yang selama ini telah memberikan berbagai nasehat, motivasi, dukungan dan bantuannya dalam menjalani aktivitas akademik.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada penulis, dan seluruh staf bagian rektorat; akademik; dan fakultas yang siap selalu melayani mahasiswa.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare dan Perpustakaan Habibie Kota Parepare beserta jajarannya yang telah melayani dan menyediakan referensi terkait dengan judul penelitian penulis.
7. Seluruh keluarga beserta kakak-kakak senior di kampus, yang memberi segenap dukungan, doa, bantuan dan menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Para sahabat, Nursafitri, Adriani.S, Irna, Erfika Ayu, Sri Wahyu Nengsi, Nurhidayah, Wati, Mawar dan teman-teman yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selama ini telah menemani dalam suka maupun duka, mendoakan, selalu memberikan dukungan, bantuan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman PPL, KPM-DR, serta seperjuangan angkatan 2017 di Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang ikut serta mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, mohon maaf peneliti tidak bisa menyebutkan satu persatu.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kata-kata tidaklah cukup untuk mengapresiasi bantuan mereka dalam penulisan skripsi ini. semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada mereka.

Terakhir, penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstrukti dan membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 3 Januari 2022
1 Jumadil Akhir 1443 H

Penulis,

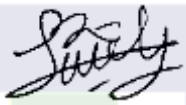

Febriana Bahtiar
NIM. 17.2300.109

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Febriana Bahtiar
NIM	:	17.2300.109
Tempat/Tgl. Lahir	:	Pinrang, 11 Februari 2000
Program Studi	:	Perbankan Syariah
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi	:	Pemikiran M. Quraish Shihab dan Muhammad Syafi'i Antonio tentang Bunga Bank (Relevansinya dengan Perbankan Konvensional)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 3 Januari 2022
1 Jumadil Akhir 1443 H

Penyusun,

Febriana Bahtiar
NIM. 17.2300.109

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Febriana Bahtiar, *Pemikiran M. Quraish Shihab dan Muhammad Syafi'i Antonio tentang Bunga Bank (Relevansinya dengan Perbankan Konvensional).* (dibimbing oleh Muhammad Kamal Zubair dan Moh. Yasin Soumena).

Bunga bank diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya atau harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar nasabah pada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman). Terjadi perbedaan pendapat tentang bunga bank menurut M. Quraish Shihab dan Muhammad Syafi'i Antonio. Dimana M. Quraish Shihab membolehkan adanya bunga bank, sedangkan Muhammad Syafi'i Antonio tidak membolehkan adanya bunga bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran M. Quraish Shihab dan Muhammad Syafi'i Antonio tentang bunga bank dan mengetahui perbandingan pemikiran keduanya tentang bunga bank, serta relevansinya dengan Perbankan Konvensional.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama. Sehingga lebih sebagai penelitian documenter (*documentary research*). Adapun teknik analisis yang dipakai penulis adalah analisis komparatif yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. Sebagaimana yang dilakukan penulis mengumpulkan berbagai buku, karya ilmiah, dan berbagai literatur lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: M. Quraish Shihab tidak melarang bunga bank karena bunga telah disepakati pada awal transaksi dan tidak mengandung unsur penindasan dan penganiayaan, boleh mengambil bunga bank dengan tujuan kemaslahatan. Sedangkan Muhammad Syafi'i Antonio mengharamkan bunga bank karena praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah saw. yakni riba nasi'ah, dengan demikian praktik pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba. Kemudian M. Quraish Shihab mengatakan bahwa bagi yang menilai bunga bank haram, maka seharusnya sejak semula dia tidak boleh mendepositokan uangnya pada bank konvensional, tetapi jika ia menilai bank beserta bunganya *subhah* atau berpendapat bahwa itu boleh karena adanya kebutuhan mendesak, maka hendaknya dia ambil bunganya untuk digunakan bagi kemaslahatan umum. Muhammad Syafi'i Antonio tidak membolehkan melakukan transaksi yang didasarkan pada perhitungan bunga, kecuali untuk daerah yang belum terdapat kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syariah maka diperbolehkan melakukan transaksi di lembaga keuangan konvensioanal berdasarkan prinsip dharurat/hajat.

Kata Kunci: M. Quraish Shihab, Muhammad Syafi'i Antonio, Bunga Bank, Perbankan Konvensional.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI iii
KATA PENGANTAR iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI vii
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI ix
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Kegunaan Penelitian 5
E. Definisi Istilah/Pengertian Judul 6
F. Tinjauan Penelitian Relevan 8
G. Landasan Teori 13
H. Metode Penelitian 37
BAB II BUNGA BANK MENURUT M. QURAISH SHIHAB
A. Riwayat Hidup M. Quraish Shihab 41
B. Karya-karya Ilmiah M. Quraish Shihab 43
C. Landasan Pemikiran M. Quraish Shihab 46
D. Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Bunga Bank 47

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

E. Riba menurut M. Quraish Shihab 53
BAB III BUNGA BANK MENURUT MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO
A. Riwayat Hidup Muhammad Syafi'i Antonio 59
B. Karya-karya Ilmiah Muhammad Syafi'i Antonio 60
C. Landasan Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio 61
D. Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang Bunga Bank 62
E. Riba menurut Muhammad Syafi'i Antonio 69
BAB IV PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB DAN MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO TENTANG BUNGA BANK DAN RELEVANSINYA DI PERBANKAN KONVENSIONAL
A. Persamaan Pemikiran M. Quraish Shihab dan Muhammad Syafi'i Antonio tentang Bunga Bank 74
B. Perbedaan Pemikiran M. Quraish Shihab dan Muhammad Syafi'i Antonio tentang Bunga Bank 75
C. Relevansi Pemikiran M. Quraish Shihab dan Muhammad Syafi'i Antonio tentang Bunga Bank di Perbankan Konvensional 76
BAB V PENUTUP
A. Simpulan 81
B. Saran 82
DAFTAR PUSTAKA I
LAMPIRAN V
BIODATA PENULIS VI

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Tsa	ts	te dan sa
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	dzal	dz	de dan zet
ر	Ra	r	Er
ز	zai	z	Zet

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ya
ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	y	Ya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(‘).

2. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَْ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وَْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Harkat danHuruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / نَي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
نِيْ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
نُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات :māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Contoh :

رَوْضَةُ الجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah*

اَلْمَدِيْنَةُ الْفَاضِيْلَةِ : *al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah*

اَلْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا :*Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

اَلْحَقُّ : *al-haqq*

اَلْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمَ : *nu‘‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (بيّ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ :‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

اَلْشَمْسُ : *al-syamsu (bukan asy- syamsu)*
اَلزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah (bukan az-zalzalah)*
الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
اَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُوْنَ : *ta’murūna*
النَّوْءُ : *al-nau’*
شَيْءٌ : *syai’un*
أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

8. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللهِ *Dīnullah* باالله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ *Hum fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu (*anak dari*)* dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	*subḥānahū wa ta'āla*
saw.	=	*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*
a.s.	=	*'alaihi al- sallām*
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS …/…: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ …, ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

دن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata "editor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : "Dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan" (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. ("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang sudah sempurna, yang merangkumi semua bidang kehidupan dunia dan akhirat, tidak boleh lebih dan tidak boleh dikurangi. Tidak ada satupun aspek yang luput dari perhatian agama Islam, semua telah diatur oleh agama Islam mulai dari bangun tidur hingga menjelang tidur lagi.[1]

Umat Islam dalam setiap aktifitas hidupnya harus senantiasa berlandaskan pada aturan-aturan yang telah dibuat oleh Allah swt. dan Rasulullah saw. agar dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Salah satunya adalah aktifitas kegiatan ekonomi yang dilakukannya.

Sistem ekonomi Islam sampai saat ini masih diperdebatkan keberadaannya, apakah itu sistem ekonomi Rasulullah saw. dan para sahabat atau suatu sistem yang baru saja dikembangkan. Tetapi yang jelas perdebatan itu menegaskan bahwasanya sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada sumber-sumber hukum Islam terutama Al-Qur'an dan Sunnah.[2]

Ekonomi ialah satu penilaian suatu negara disebut negara yang maju atau negara yang miskin. Seluruh negara dalam mengukur perekonomian selalu ditentukan dengan sistem perbankannya. Jika industri perbankan mengalami pertumbuhan yang signifikan secara berkesinambungan dalam waktu yang cukup lama, berarti perekonomian negara tersebut membaik dan menjadi negara maju. Hal ini menjadi

[1] Imam Sucipto, "Aspek-Aspek Muamalah Dalam Ekonomi Islam", *Islamica* 3, no. 2 (2016), h. 7.

[2] Abdul Haris, Muhammad Tho'in, dan Agung Wahyudi, "Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak)," *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 13, no. 01, 2012), h. 22.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terbalik jika dipandang menggunakan kaca mata Islam, yang status suatu negara itu maju jika rakyatnya makmur dan sejahtera. Namun dizaman modern ini, tidak dapat dihindarkan lagi, bahwa perekonomian selalu mengacu kepada industri perbankan sebagai lembaga keuangan dan media intermediasi antara pemilik uang (dana) dengan defisit dana (uang). Perbankan memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan di banknya dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa perbankan.[3]

Hingga saat ini telah banyak tumbuh dan berkembang lembaga-lembaga keuangan syariah seperti bank-bank syariah, asuransi syari'ah, BPR syari'ah, BMT, maupun lembaga keuangan lainnya. Terlihat dari segi kesehatan perbankan, ternyata bank-bank syariah ini (lembaga-lembaga keuangan syariah) pada umumnya memiliki kesehatan yang cukup baik, bahkan perbankan yang berbasis syariah semakin eksis di Indonesia. Sejak tahun 1983, secara formal dan materil diizinkan Bank Syariah beroperasi, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor RI 23 Tahun 1999. Dampak dari kebijakan-kebijakan tersebut sangat besar, seperti tercermin dari pertumbuhan jumlah bank syariah yang mencapai 70% dan begitu pula jumlah dana yang dihimpun, asetnya serta jumlah pembiayaannya. Bank Muamalat Indonesia sebagai pelopor dari semua perbankan yang berbasis syariah bahkan memperoleh keuntungan yang tertinggi.

Islam sebagai suatu agama wahyu telah memiliki syariat yang baku sebagai pedoman ummat dalam menjalankan segala aktivitas hidup. Demikian juga dengan persoalan penggunaan dan penyimpanan uang bagi masyarakat, telah ada aturan-aturan yang jelas. Pemikiran tentang konsep lembaga keuangan syariah sebenarnya

[3] St. Syahruni Usman, " Bunga Bank Dalam Perspektif Hukum Islam", *Tahkim* Ambon 10, no. 1 (Juni 2014), h. 19-20.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bermula dari pandangan tentang adanya kesamaan praktik bunga dengan riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an dan Hadits.[4]

Pada mulanya keluarga merupakan suatu unit yang memiliki kemampuan hidup dan berfungsi untuk menghasilkan segala kebutuhan mereka, tetapi ambat laun sistem ini digantikan oleh sistem pertukangan professional. Perubahan ini terjadi disebabkan oleh bantuan-bantuan yang mereka dapatkan dari pihak luar, seperti tukang kayu, tukang sepatu yang menyediakan barang-barang penting bagi kebutuhan keluarga mereka. Karena terjadiya perubahan, maka para ahli pertukaan ini mengkhususkan diri hanya pada satu bidang pekerjaan saja. Dengan demikian, timbullah sekumpulan para pekerja yang mandiri. Inilah awal mula timbunya pengumpulan harta kekayaan pribadi untuk menjaga keselamatan hidup mereka di masa depan dan akhirnya membawa mereka pada sistem pinjam meminjam. Inilah awal mula timbulnya bank.[5]

Kegiatan ekonomi dari masa ke masa terus mengalami perkembangan, yang dahulu ada kini tidak ada, atau sebaliknya. Dulu institusi pemodal seperti bank tidak dikenal dan sekarang ada. Maka persoalan baru dalam fiqih muamalah muncul ketika pengertian riba dihadapkan pada persoalan bank. Di satu pihak, bunga bank (interest bank) terperangkap dalam kriteria riba, di sisi lain, bank mempunyai fungsi sosial yang besar, bahkan dapat dikatakan tanpa bank suatu negara akan hancur.[6]

Di dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan, bahwa Bank (perbankan) ialah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-

[4] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005), h. 53.

[5] Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 10-11.

[6] Abdul Salam, "Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah)", *JESI* Yogyakarta 3, No. 1 (Juni 2017), h. 78.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang, dengan tujuan memenuhi kebutuhan kredit dengan modal sendiri atau orang lain. Selain dari itu juga mengedarkan alat tukar baru dalam bentuk uang bank atau giral. Jadi kegiatannya bergerak dalam bidang keuangan serta kredit dan meliputi dua fungsi penting, yaitu sebagai perantara pemberi kredit dan menciptakan uang.[7]

Banyak masyarakat berargumen bahwa riba yang telah diharamkan oleh Islam di dalam Al-Qur'an dan Hadits, tidaklah identik dengan bunga bank. Dalam arti, bunga bank bukanlah bagian dari riba yang telah diharamkan oleh Islam.[8] Kontroversi seputar bunga bank tidak terlepas dari wacana keharaman riba, apakah bunga bank itu termasuk dalam kategori riba atau ia bukan menjadi bagian dari riba. Oleh karena itu, agar pembahasan tentang bunga bank menjadi pemahaman yang utuh dan menyeluruh, persoalan riba harus dikemukakan sebab keduanya terkait erat.[9] Kontroversi bunga bank masih mewarnai wacana yang hidup di masyarakat. Dikarenakan bunga yang diberikan oleh bank merupakan sesuatu yang diharamkan menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak tahun 2003 lalu. Namun, wacana ini masih saja membumi ditelinga kita, dikarenakan beragam argumentasi yang dikemukakan untuk menghalalkan bunga, bahwa bunga tidak sama dengan riba.[10]

Seperti yang telah kita ketahui terdapat perbedaan pendapat diantara para pemikir, diantaranya yaitu M. Quraish Shihab dan Muhammad Syafi'i Antonio. Dimana kedua pemikir tersebut ada yang menghalalkan dan adapula yang

---

[7] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 181.

[8] Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 189.

[9] Muslimin H.Kara, *Bank Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 75.

[10] Nurhadi, "Bunga Bank Antara Halal dan Haram", *Nur El-Islam* Pekanbaru 4, No. 2, Oktober 2017), h. 40-50.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengharamkan bunga pada bank. Maka dari itu kita perlu mengkaji lebih dalam mengenai hukum bunga bank agar kita mengetahui secara jelas apakah bunga bank itu halal atau haram, sehingga dari analisis pendapat kedua pemikir tersebut kita dapat mengetahui hukum bunga bank yang sebenarnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat menyusun beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran M. Quraish Shihab tentang bunga bank?
2. Bagaimana pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang bunga bank?
3. Bagaimana pemikiran M. Quraish Shihab dan Muhammad Syafi'i Antonio tentang bunga bank dan relevansinya di Perbankan Konvensional?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pemikiran M. Quraish Shihab tentang bunga bank.
2. Mengetahui pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang bunga bank.
3. Mengetahui pemikiran M. Quraish Shihab dan Muhammad Syafi'i Antonio tentang bunga bank dan relevansinya di Perbankan Konvensional

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat mengenai bunga bank.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi peneliti untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama di bangku kuliah.

b. Bagi para praktisi perbankan dapat mengkaji lebih dalam pemahamannya tentang pendapatan yang diperoleh dari bunga bank.

E. Definisi Istilah/Pengertian Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami skripsi yang berjudul *Pemikiran M. Quraish Shihab dan Muhammad Syafi'i Antonio tentang Bunga Bank (Relevansinya dengan Perbankan Konvensional)*, maka penulis merasa penting untuk memberikan penegasan judul tersebut sehingga maksud yang terkandung di dalam judul lebih jelas sekaligus menjadi batasan dalam pembahasan selanjutnya. Adapun beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan yaitu:

1. Pemikiran

Pemikiran berasal dari kata pikir yang artinya akal budi, ingatan, angan-angan ahli. Pemikiran adalah proses, cara perbuatan memikir, problem yang memerlukan pemecahan.[11] Pemikiran dapat diartikan sebagai sebuah cara yakni hasil kerja berpikir yang mendalam atau dengan banyak pertimbangan.[12] Dengan demikian pemikiran juga berarti sebagai hasil sebuah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk melahirkan ide-ide pemikirannya terhadap sesuatu yang ia pikirkan. Tentunya

[11] Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta:Balai Pustaka, 2002), h. 872-873.

[12] Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), h.1060.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hasil pemikiran tersebut dimulai dari upaya-upaya seperti pembelajaran, pengamatan perbandingan dan pengalaman.

2. M. Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944,[13] Meraih gelar doctor dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an (dengan *yudisium summa cum laude* disertai penghargaan tingkat pertama) pada tahun 1982 di Universitas Al-Azhar. Dengan prestasinya itu, dia tercatat sebagai orang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut. Dan memangku jabatan rektor IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, dan menjadi dosen dalam program pascasarjana di institute yang sama.[14]

3. Muhammad Syafi'i Antonio

Muhammad Syafi'i Antonio lahir pada 12 Mei 1967 dengan nama asli Nio Gwan Chung. Tahun 1990, Syafi'i lulus dari Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi University of Jordan serta mengikuti program Islamic Studies di Al-Azhar University Kairo. Perintis Bank Muamalat dan Asuransi Takaful ini mendapat Master of Economics dari Internatioanal Islamic University Malaysia, dan mengikuti program doctoral di University of Melbourne.[15]

4. Bunga Bank

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada

[13] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 2004).
[14] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran* (Bandung, Mizan, 2001).
[15] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Sayariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).[16] Dengan demikian bunga bank juga berarti biaya yang dibayarkan saat membayar jasa atas peminjaman uang yang diberikan oleh bank dalam periode tertentu. Bunga ditentukan melalui persentase dari jumlah simpanan atau jumlah pinjaman.

5. Perbankan Konvensional

Perbankan konvensional adalah segala aktivitas perputaran uang yang mengacu pada kesepakatan internasional dan nasional, serta berlandaskan hukum formil negara. Bank konvensional yaitu bank yang dalam aktivitasnya baik penghimpunan dana penyaluran dana, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya diterapkan pertahun.[17]

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan hasil penelitian ini merupakan perbandingan dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, dimana hal ini merupakan upaya untuk menjamin keaslian bahwa penelitian ini bukan *plagiarisme*. Pembahasan mengenai bunga bank telah penulis temukan dalam beberapa tulisan dan penelitian yang sifatnya sangat beragam. Adapun kajian karya ilmiah sebelumnya yang sangat relevansi atas penyelesaian karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

Sri Andriani dalam skripsinya yang berjudul "Pengaruh Persepsi Masyarakat tentang Bunga dan Bagi Hasil terhadap Keputusan Menggunakan Produk Jasa Lembaga Keuangan Syariah (Studi terhadap Masyarakat Desa Margamulya Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur)". Jenis penelitian yang

[16] Kamsir, *Dasar-Dasar Perbankan: Edisi Revisi 2014* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 154.

[17] Miftah Idris, 'Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional dan Akad Pembiayaan Perbankan Syariah' *Jurnal Komunikasi Hukum* 1, No. 1, (2013), h. 29.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

digunakan adalah penelitian lapangan (*Field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Semua data-data tersebut dianalisis secara induktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa adanya faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat, yaitu terdiri dari faktor-faktor internal dan ekternal. Faktor internal adalah yang berasal dari diri masyarakat itu sendiri. Faktor internal yang mempengaruhi persepsi masyarakat adalah adanya kebutuhan untuk menabung dan keinginan untuk menghindari riba. Faktor eksternal adalah yang berasal dari objek atau dari BMT An-naafi' Berkah Mandiri. Faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi masyarakat adalah adanya kemudahan pembiayaan yang diberikan oleh BMT, lokasi BMT An-naafi' Berkah Mandiri yang dekat dengan tempat tinggal masyarakat Desa Margamulya yang menjadi anggota, sistem jemput bola yang diterapkan dalam BMT tersebut, dan pegawai yang ramah serta pelayanan yang baik oleh BMT tersebut kepada setiap anggotanya. Hal-hal tersebut yang mempengaruhi persepsi masyarakat yang menjadi anggota di BMT An-naafi' Berkah Mandiri untuk memilih menggunakan produk jasa di LKS Tersebut.[18]

Berdasarkan penelitian di atas terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas tentang bunga bank dan adapun yang membedakan penelitian diatas dengan peneltian yang akan dilakukan penulis yaitu terletak pada jenis penelitiannya dimana penelitian diatas menggunakan jenis penelitian lapangan sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian diatas juga berfokus pada persepsi masyarakat tentang bunga bank,

[18] Sri Andriani, "Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Bunga dan Bagi Hasil Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Jasa Lembaga Keuangan Syariah (Studi Terhadap Masyarakat Desa Margamulya Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur)" (Skripsi Sarjana; Jurusan S1 Perbankan Syariah: Metro, 2018), h. 62.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan lebih berfokus pada pemikiran M. Quraish Shihab dan Muhammad Syafi'i Antonio.

Heriyani dalam skripsinya "Bunga Bank dalam Persepsi Masyarakat Kariango Kabupaten Pinrang". Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif, yuridis formal dan pendekatan fenomenologis. Adapun teknik pengumpulan data adalah menggunakan metode observasi, *dept interview* dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data), *Conclusing Drawing/Verification* (Menarik Kesimpulan). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Persepsi masyarakat Kariango terhadap Bunga Bank, rata-rata mempersiapkan hal yang sama yaitu bunga bank itu memang termasuk riba, tetapi mereka tidak menjadikan hal itu sebagai alasan untuk tidak menabung di bank konvensioanal karena beranggapan jika bunga yang ditetapkan masih dibatas yang wajar mereka tidak mempermasalahkan bunga yang ditetapkan oleh pihak bank. 2) Bunga bank tidak membawa pengaruh yang negatif terhadap minat masyarakat menjadi nasbah di bank konvensional karenanya dengan menabung atau mengambil kredit di bank dapat membantu masyarakat untuk memulai atau membuka suatu usaha sesuai dengan keahlian mereka masing-masing.[19]

Berdasarkan penelitian di atas terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas tentang bunga bank. Adapun yang membedakannya yaitu pada penelitian di atas lebih berfokus pada persepsi masyarakat Kariango Kabupaten Pinrang tentang

[19] Heriyani, "Bunga Bank Dalam Persepsi Masyarakat Kariango Kabupaten Pinrang" (Skripsi Sarjana; Jurusan Perbankan Syariah: Parepare, 2020), h. 74.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bunga bank, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih berfokus pada pemikiran M. Quraish Shihab dan Muhammad Syafi'i Antonio.

Ahmad Nurhidayat dalam skripsinya yang berjudul "Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Fazlur Rahman". Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan yaitu buku-buku karangan Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Fazlur Rahman serta jurnal-jurnal yang terkait dengan materi penulis. Teknik yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut ibnu Qayyim terbagi menjadi dua macam, pertama riba *Jali* atau riba *Nasiah* diharamkan karena kemudharatannya yang sangat besar. Kedua riba *Khafi* atau riba *Fadl* diharamkan karena menjadi *wasail* terhadap praktek riba *Jali*. Menurut Fazlur Rahman, bunga bank tidak diartikan sebagai riba. Riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an adalah yang bersifat mengeksploitasi. Bunga bank dibolehkan, karena tidak termasuk dalam tambahan riba berlipat ganda, meskipun ditentukan bunganya terlebih dahulu. Ibnu Qayyim mengharamkan riba dalam bentuk apapun, tetapi mentolelirnya dalam kondisi tertentu, seperti kondisi darurat dan hajat, sedangkan Fazlur Rahman berpendapat bunga tidak diartikan sebagai riba. Fazlur Rahman membolehkan bunga bank karena tidak berlipat ganda dan memandang bahwa bunga bank dibutuhkan dalam suatu negara untuk jalannya suatu perekonomian. Fazlur Rahman memberikan solusi dari sisi pandangan moral bahwasanya riba dapat dihilangkan dengan cara saling tolong menolong antar sesama muslim dalam bentuk *shadaqah*.[20]

[20] Ahmad Nurhidayat, "Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Fazlur Rahman" (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam: Bengkulu, 2019), h. 76-78.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan penelitian di atas terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas tentang bunga bank. Adapun perbedaannya adalah penelitian di atas lebih berfokus kepada pemikiran Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Fazlur Rahman tentang riba dan bunga bank, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih berfokus pada pemikiran M. Quraish Shihab dan Muhammad Syafi'i Antonio tentang bunga bank.

Janna Dini Hardina dalam skripsinya yang berjudul "Bunga Bank Konvensional Menurut Pandangan Abdullah Saeed". Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*), bahan atau objek materil penelitian adalah data tertulis, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Untuk analisis data menggunakan empat metode yaitu metode deskriptif, metode interpretatif, metode analisis sintesis, dan metode komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Abdullah Saeed memandang bahwa pinjaman dengan sistem bunga tidak menyebabkan ketidakadilan, maka pinjaman tersebut dibolehkan. Saeed melihat bahwa riba di zaman jahiliyah berbeda dengan mekanisme sistem bunga dalam perbankan konvensional saat ini, apalagi sampai pada terjadinya penindasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur. Dilihat dari relevansi sosial ekonomi, dan ekonomi serta politik ekonomi mengenai bunga bank jika dihubungkan dengan pemikiran Abdullah Saeed di Indonesia saat ini yaitu sangatlah berkaitan, karena bunga bank memiliki dampak positif bagi bank konvensional maupun para nasabah yang sudah menanamkan modalnya. Dari sistem bunga ini tidak hanya salah satu pihak saja yang diuntungkan, tetapi kedua belah pihak. Selain itu transaksi pinjam meminjam dalam sistem perbankan juga dilakukan secara jelas., terbuka, dan dilindungi oleh undang-undang.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jadi, kegiatan perbankan di Indonesia sekarang ini sangatlah berkaitan sekali dengan pemikiran Abdullah Saeed tersebut, dan tidak ada pihak yang dirugikan dari sistem bunga bank ini.[21]

Berdasarkan penelitian di atas terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas tentang bunga bank. Adapun yang membedakannya yaitu penelitian di atas lebih berfokus pada satu pemikir yaitu Konsep Bunga Bank Konvensioanal Menurut Abdullah Saeed, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan teori perbandingan yaitu Pemikiran M. Quraish Shihab dan Muhammad Syafi'i Antonio terkait bunga bank.

G. Landasan Teori

1. Bank

a. Pengertian Bank

Pada awal terbentuknya sebuah bank bermula dari cara penyimpanan harta benda hasil peniagaan dari para sadagar. Pada saat itu ada kekhawatiran tentang bagaimana cara menyimpan harta benda berupa modal dan keuntungan yang diperoleh dari perniagaan dengan cara yang aman dan terpercaya. Para pedagang itu khawatir bila hartanya dicuri atau dirampok ada saat mereka membawanya untuk berdagang. Selanjutnya terbentuklah sebuah lembaga penyimpanan uang yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya sebuah bank terbentuknya sebuah bank yang modern.[22]

[21] Janna Dini Hardina, "Bunga Bank Konvensional Menurut Pandangan Abdullah Saeed" (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam: Palangka Raya, 2018), h. 107-109.

[22] Muhammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 1.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Istilah "bank" berasal dari kata Italia *banco* yang berarti "kepingan papan tempat buku", sejenis "meja" tempat penukaran uang, yang digunakan oleh para pemberi pinjaman dan para pedagang valuta di Eropa, pada abad pertengahan untuk memamerkan uang mereka. Dari sinilah awal mula timbulnya perkataan bank.[23]

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[24]

Bank menurut Undang-Undang Pokok Perbankan tahun 1967 adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang.[25]

b. Pengertian Bank Menurut Para Ahli

Beberapa ahli mengemukakan pengertian-pengertian bank, di antaranya:

Menurut G.M Verryn Stuart, Bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam). Jadi bank dalam hal ini telah melakukan operasi pasif dan aktif, yaitu mengumulkan dana dari masyarakat yang kelebihan danadan menyalurkan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

B.N. Ajuha, Bank adalah tempat menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk dapat menguntungkan masyarakat.

---

[23] Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, h. 1.
[24] Muhamad Sadi, *Konsep Hukum Perbankan Syariah* (Malang: Setara Press, 2015), h. 36-37.
[25] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h. 183.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Malayu S.P. Hasbuan, Bank umum adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana lalu-lintas pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian.

Fuad Mohd Fachruddin, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan bank menurut istilah adalah suatu perusahaan yang memperdagangkan utang-piutang, baik yang berupa uangnya sendiri maupun uang orang lain.[26]

c. Pengertian Bank Berdasarkan Keberlakuan Undang-Undang Perbankan

1) UURI No. 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok Perbankan, Pasal 1 a:

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberian kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

2) UURI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 1:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningktkan taraf hidup rakyat banyak.

3) UURI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 2:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari definisi bank di atas, pada hakikatnya sebuah bank berfungsi sebagai *financial intermediary* dengan dua fungsi utama yang dimilikinya yaitu sebagai

[26] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 275.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

badan usaha yang menghimpun dana masyarakat serta memberikan aneka ragam jasa perbankan lainnya dalam kegiatan lalu lintas pembayaran.[27]

d. Fungsi Bank

Fungsi utama bank adalah memenuhi kehendak ekonomi masyarakat dan muncul bersamaan dengan perkembangan peradaban.[28]

Bank modern melaksanakan berbagai fungsi, seperti:

1) Menyelesikan berbagai urusan uang, seperti penukaran uang, pengiriman uang, dan surat berharga, dan sekaligus memperjualbelikan surat-surat berharga tersebut.
2) Menerima deposito.
3) Mengurus masalah diskonto (misalnya, membeli dengan harga yang berlaku saat ini) surat-surat berharga (umpamanya rekening dan nota perjanjian).
4) Memberi pinjaman dengan menggunakan jaminan atau dengan cara overdraf, mengurus bidang pegadaian atau dengan membeli saham perusahaan-perusahaan industri.
5) Yang berhak mengurus kepentingan dan fungsi nota bank saat ini hanya terbatas pada Bank Sentral. Pada abad ke-18 pekerjaan ini dianggap sebagai fungsi utama semua bank.
6) Mengurus pertukaran valuta asing.
7) Melaksanakan fungsi agensi bagi para nasabah.

[27] Muhammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik.* h. 1-3.

[28] Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam,* h. 10.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

e. Jenis-Jenis Bank

Bank terbagi dalam banyak jenis. Di seluruh dunia, kita dapati bank perdagangan, bank tabungan, bank yang bergerak di bidang pegadaian surat-surat perjanjian, bank investasi, bank pertanian, bank serikat kerjasama, dan berbagai bentuk bank yang bergerak di bidang usaha lainnya.[29]

2. Bunga Bank

a. Pengertian Bunga

Bunga (*interest/fa-idah*) adalah tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang (*al-qard*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut berdasarkan tempo waktu, dan diperhitungkan secara pasti di muka berdasarkan persentase.[30]

Secara sederhana bunga adalah balas jasa atas pemakaian dana dalam perbankan disebut dengan bunga.[31] Bunga merupakan pembayaran ke atas modal yang dipinjam dari pihak lain berupa persentase, seperti 10%, 12%, atau 15%. Persentase dari modal dikenal dengan tingkat bunga dalam setahun. Seandainya tingkat bunga 15% berarti tingkat bunga dari modal yang dipinjamkan adalah 15% setahun.[32]

Bunga adalah tambahan uang yang disimpan pada lembaga keuangan atau uang yang dipinjamkan. Besarnya bunga yang harus dibayar ditetapkan di muka tanpa melihat apakah lembaga keuangan penerima simpanan atau peminjam berhasil dalam upaya atau tidak. Besarnya bunga yang harus dibayar dicantumkan dalam

[29] Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, h. 2-4.

[30] Wirdyaningsih, *et al., Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 35-36.

[31] Nurhadi, "Bunga Bank Antara Halal dan Haram". h. 54.

[32] Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014) h. 178-179.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

angka persentase atau angka perseratus dalam setahun yang artinya apabila utang tidak dibayar atau simpanan tidak diambil dalam beberapa tahun dapat terjadi utang itu atau simpanan itu menjadi berlipat ganda jumlahnya.[33]

b. Teori Bunga

Ada beberapa teori bunga yang dikenal, yaitu:

1) Teori Nilai

Teori nilai ini didasarkan pada anggapan bahwa *nilai sekarang (present value) lebih besar daripada nilai yang akan datang (future value).* Perbedaan nilai ini harus mendapat penggantian dari peminjam atau debitor. Penggantian nilai inilah yang dimaksudkan dengan bunga. Jadi menurut teori ini, bunga merupakan pengganti atas perbedaan nilai tersebut. Bunga adalah besarnya penggantian perbedaan antara nilai sekarang dengan nilai yang akan datang.

2) Teori Pengorbanan

Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa *pengorbanan yang diberikan seharusnya mendapat balas jasa berupa pembayaran.* Teori ini mengemukakan bahwa jika pemilik uang meminjamkan uangnya kepada debitor, selama uangnya belum dikembalikan debitor atau bank, kreditor tidak dapat mempergunkan uang tersebut. Pengorbanan kreditor inilah yang harus dibayar debitor. Pembayaran inilah yang disebut dengan bunga.

3) Teori Laba

Teori ini mengemukakan bahwa bunga ada karena adanya motif laba (*spread profit*) yang ingin dicapai. Bank dan para pelaku ekonomi mau dan bersedia membayar bunga didasarkan atas laba yang akan diperolehnya.

---

[33] Wirdyaningsih, *et al.*, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia,* h. 26.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4) Teori Klasik

Teori ini dikemukakan oleh John Maynard Keynes dalam teori *Liquidity Preference.* Teori klasik menjelaskan bahwa semakin lama jangka waktu kredit, suku bunganya semakin besar. Hal ini disebabkan semakin singkat pinjaman maka orang semakin liquid. Teori ini pada dasarnya hanya dapat diterapkan dalam kondisi moneter dan perbankan yang normal.

5) Teori Kelompok Pasar

Teori kelompok pasar (*The Preferred Market Habitat Theory*) mengemukakan bahwa jika permintaan pasar kelompok dana besar untuk jangka waktu 1 bulan, tingkat bunga 1 bulan akan lebih besar daripada tingkat bunga 3 bulan. Alasannya adalah peranan harapan masuk sulit dan hubungan kelompok sangat menentukan.

6) Teori Paritas Tingkat Bunga

Menurut teori ini, tingkat bunga pentig dalam devisa bebas. Dalam hal ini, paritas tingkat yang sama besarnya dalam negara yang menganut devisa bebas.[34]

c. Hukum Bunga (*Interest*)

Praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah, yakni riba *nasi'ah.* Dengan demikian, praktik pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. Praktik pembungaan uang ini banyak dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya termasuk juga oleh individu.[35]

---

[34] Syahriah Semaun, *Bunga Bank dan Nisbah Bagi Hasil: Sebuah Analisis Perbandingan* (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016), h. 44-45.

[35] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Konsep dan Sistem Operasional)* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 171.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

d. Pengertian Bunga Bank

Bunga bank diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya atau harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar nasabah pada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).[36]

Di Indonesia pandangan tentang bunga bank dapat diklasifikasikan pada empat pandangan, yaitu:

Pertama, pandangan yang mengatakan bunga bank adalah termasuk dalam kategori riba sehingga hukumnya haram, sedikit atau banyak unsur.

Kedua, pandangan yang mengatakan bahwa bunga bank bukan termasuk dalam kategori riba sehingga ia halal untuk dilakukan.

Ketiga, pandangan yang mengambil jalan tengah pada kedua pandangan di atas, mereka mengkategorikan riba dalam klasifikasi hukum *mutasyabihat*, sesuatu yang samar ketegasan hukumnya. Olehnya itu, mereka berpendapat sebaiknya bunga bank tidak dilakukan.

Salah seorang yang berpendapat bahwa bunga bank itu dibolehkan karena tidak sama dengan riba adalah Syafruddin Prawiranegara. Ia berpendapat bahwa riba berbeda dengan bunga bank. Bunga bank adalah *rente*, yaitu tingkat bunga yang wajar, yanhanya boleh dipungut berdasarkan undang-undang, tidak dipungut secara liar tanpa adanya aturan yang mengatur keberadaannya. Sedangkan riba menurutnya adalah tiap-tiap laba yang abnormal yang diperoleh dalam jual beli bebas, tetapi

[36] Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan,* h. 179.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dimana satu pihak terpaksa menerima kontrak jual beli itu karena kedudukannya lemah.

Bunga bank yang dilakukan dengan tidak berdasarkan prinsip eksploitasi bukan merupakan riba. Menurutnya, baik laba maupun bunga, apakah tetap atau naik turun, jika didasarkan pada persetujuan yang bersih dan ikhlas adalah sah dalam pandangan Allah Swt. Sebaliknya laba yang berlebihan termasuk bunga yang berasal dari perdagangan barang atau uang yang tidak jujur adalah riba. Sebab perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Allah Swt. Manusia harus berbuat baik dan tidak menipu serta menekan hambanya.

Hanya saja ia menegaskan bahwa bunga yang dimaksudkan itu, tingginya dalam batas-batas yang masih normal, yaitu sesuai dengan yang lazim berlaku di pasar bebas, tidak melampaui batas. Walaupun Syafruddin sendiri mengakui bahwa tidak mudah mengukur batas yang jelas antara wajar dan yang melampui batas.

Pandangan Syafruddin didasarkan pada asumsinya bahwa sifat keuntungan yang diperoleh dari pinjaman uang maupun barang adalah sama. Ia menolak anggapan sebagian besar pandangan ulama yang menganggap riba adalah setiap tambahan atau *rente* atau apapun namanya yang timbul dari pinjaman uang. Sedangkan keuntungan yang timbul dari penjualan barang, betapa pun tingginya, dan meskipun keuntungannya itu diperoleh atas penjualan dengan kredit, dipandang sebagai halal karena dasarnya jual beli.[37]

Wahbah al-Zuhailiy membahas hukum bunga bank dengan menggunakan sudut pandangan teori fikih klasik. Menurutnya bunga bank termasuk *riba al-nasi'ah.* Karena, bunga bank termasuk kelebihan atau tambahan yang dipungut

[37] Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia,* h. 80-81.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan tidak disertai imbalan, melainkan semata-mata karena penundaan tenggang waktu pembayaran.

Majma Buhus al-Islamiyah di Cairo, sekalipun menyadari bahwa sistem perekonomian suatu negara tidak bisa lepas dari lembaga perbankan yang belum dikenal pada masa Rasulullah, namun karena sifatnya yang merupakan tambahan pokok piutang yang tidak disertai imbalan, maka lembaga ini memutuskan bunga bank sebagai riba yang haram hukumnya.[38]

Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 telah mengharamkan bunga (*interest*) pada bank dan lembaga keuangan lainnya. Fatwa ini disikapi berbagai macam oleh masyarakat ada yang pro dan ada yang kontra.[39]

e. Jenis-Jenis Bunga Bank

Dalam berbagai kegiatan perbankan ada dua macam bunga yang diterapkan dan diberikan oleh pihak bank kepada para nasabahnya, dua macam bunga bank tersebut yaitu sebagai berikut:

1) Bunga bank berupa bunga simpanan, yaitu bunga yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah sebagai balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank tersebut. Bunga simpanan fungsinya untuk memberikan rangsangan kepada calon nasabah agar mau menyimpan uangnya di bank. Atau dengan kata lain bunga simpanan suatu harga yang harus dibayar pihak bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh bunga tabungan, jasa giro, maupun bunga deposito bank.

2) Bunga bank berupa bunga pinjaman, adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam kepada pihak bank karena adanya pinjaman. Dengan kata lain bunga

[38] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 166-167.

[39] Edi Susilo, *Praktikum Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah 2* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 13.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pinjaman adalah harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada pihak bank seperti bunga kredit dan lain sebagainya.[40]

Dari definisi di atas sangatlah jelas bahwasanya bunga bank adalah tambahan yang disebabkan karena adanya simpanan maupun pinjaman antara pihak nasabah dan pihak bank dari pokok simpanan dan pokok pinjaman yang dilakukan atau ditransaksikan.

f. Fatwa MUI tentang Keharaman Bunga Bank

Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama (MUI) se-Indonesia menetapkan fatwa bahwa bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun individu yang melakukan praktik pembungaan adalah haram. Hal yang dimaksud, berarti warga masyarakat Islam tidak diperbolehkan oleh ajaran agamanya untuk melakukan transaksi dengan lembaga keuangan konvensional dimaksud.

Fatwa larangan untuk bermuamalah dengan lembaga konvensional dimaksud, tidak berlaku mutlak untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah. Untuk diwilayah ini diperbolehkan melakukan kegiatan transasksi berdasarkan prinsip darurat atau *hajat* (kebutuhan). Untuk wilayah yang sudah banyak terdapat kantor/jaringan lembaga keuangan syariah mutlak tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga. Menurut Ma'ruf Amin, dikarenakan pihak MUI juga mempertimbangkan akses jaringan lembaga keuangan syariah, agar fatwa ini tidak menyulitkan umat Islam.

Selain itu, KH. Ma'ruf Amin, mengetahui adanya bujukan dari Bank Indonesia. "Bank Indonesia meminta agar MUI menetapkan fatwanya tidak bersifat

[40] Abdul Haris, Muhammad Tho'in, dan Agung Wahyudi, "Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak)". h. 24-25.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mutlak, melainkan memperkenankan prinsip darurat dan MUI memang setuju tawaran itu. MUI sendiri sebenarnya mempertimbangkan untuk mengeluarkan fatwa ini pada tahun 2004, tetapi pertimbangan banyaknya agenda nasional tahun 2004 seperti pemilu dikhawatirkan akan menunda kembali fatwa ini sehingga fatwa dimaksud, dikeluarkan akhir tahun 2003".

Sebelum fatwa dimaksud dikeluarkan/diputuskan, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga bank tidak sesuai dengan syariah. Namun, di situ dinyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia masih bersifat darurat. Walaupun demikian, fatwa dimaksud tidak berarti seluruh transaksi dengan lembaga keuangan diharamkan. Sebagai contoh: Transasksi bank konvensional seperti transfer uang tidaklah haram karena tidak didasarkan perhitungan bunga tetapi merupakan jasa biasa atau *fee based.* Lain halnya, aktivitas transaksi keuangan lain, seperti tabungan, kredit, simpan pinjam, atau lainnya yang didasarkan kepada perhitungan bunga, adalah haram hukumnya. Dasarnya adalah pembungaan tersebut merupakan riba.

Fatwa MUI yang disusun oleh banyak ulama, setelah melakukan pembahasan yang rumit dengan merujuk banyk kitab, menyatakan bahwa praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba *nasi'ah,* yakni tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Bahkan MUI menilai bahwa bunga uang dari simpanan/pinjaman yang berlaku saat ini lebih buruk dari riba yang diharamkan oleh Allah swt. dalam Al-Qur'an. Riba dalam Al-Qur'an yan dimaksud, hanya dikarenakan tambahan pada saat si peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain itu, ketetapan keharaman bunga bank juga telah dinyatakan oleh keputusan tiga forum ulama internasional, yaitu, *Majma'ul Buhuts al-Islamiyyah* di Mesir pada Mei 1965, *Majma' al-Fiqh al-Islami* di Jeddah, Arab Saudi, pada Desember 1985, *Majma' Fiqh Rabithah al-A'lam al-Islami* di Mekkah, Arab Saudi, pada bulan Rajab 1406 H.[41]

3. Riba

a. Pengertian Riba

Secara bahasa riba berarti *al-ziyadah* (tumbuh subur, tambahan), seperti terdapat dalam ayat berikut ini, Q.S. Al-Hajj/22: 5.

فَإِذَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡهَا ٱلۡمَآءَ ٱهۡتَزَّتۡ وَرَبَتۡ وَأَنۢبَتَتۡ مِن كُلِّ زَوۡجِۭ بَهِيجٍ ۝٥

Terjemahnya:

> Kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.[42]

Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat al-Qur'an, yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah. Transaksi pengganti atau penyeimbang yang dimaksud, yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi terhadap penambahan tersebut secara adil.[43] Dalam Istilah Fiqh, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil baik dalam ransaksi jual beli maupun pinjam meminjam.[44]

Menurut *Ensiklopedi Islam Indonesia* yang disusun oleh Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah:

---

[41] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.118-120.

[42] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2014), h. 332.

[43] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, h. 89.

[44] Ilfi Nur Diana, *Hadis- Hadis Ekonomi* (Malang: UIN Maliki Press, 2012), h. 130.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ar-Riba atau ar-Rima makna asalnya ialah tambah, tumbuh, dan subur. Adapun pengertian tambah dalam konteks riba ialah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara', apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak, seperti yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an.[45] Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275.

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Terjemahnya:

> Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.[46]

Ayat di atas mengecam keras pemungutan dan mereka diserupakan dengan orang yang kerasukan setan. Ayat ini membantah kesamaan antar riba dan jual beli dengan menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Sedangkan pandangan Quraish Shihab setelah menganalisis banyak hal yang berkaitan dengan ayat-ayat riba menyimpulkan illat keharaman riba adalah al-źulm (aniaya) yaitu membebani pembayaran hutang yang melebihi apa yang mereka

[45] Wirdyaningsih, *et al.*, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, h. 21.
[46] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, h. 47.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terima, sebagaimana tersirat dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 279. Menurutnya, yang diharamkan adalah bunga atau tambahan yang dipungut secara zulm (penindasan).[47]

b. Jenis-Jenis Riba

Riba dilihat dari asal transaksinya dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu riba yang berasal dari transaksi utang piutang dan jual beli.

1) Riba dari utang piutang

Riba ini terjadi disebabkan adanya transaksi utang piutang antara dua pihak. Riba yang berasal dari utang piutang dibagi menjadi dua jenis yaitu riba *qardh* dan riba *jahiliyah.*

a) Riba Qardh

Riba qardh adalah suatu manfaat yang disyaratkan terhadap yang berutang (muqtaridh).[48] Riba qardh adalah suatu tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan dalam perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam. Dalam perjanjian disebutkan bahwa pihak pemberi pinjaman meminta adanya tambahan sejumlah tertentu kepada pihak peminjam pada saat peminjam mengembalikan pinjamannya.

b) Riba Jahiliyah

Riba jahiliyah merupakan riba yang timbul karena adanya keterlambatan pembayaran dari si peminjam sesuai dengan waktu pengembalian yang telah diperjanjikan. Peminjam akan membayar dengan jumlah tertentu yang jumlahnya melebihi jumlah uang yang telah dipinjamnya apabila peminjam tidak mampu membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.

[47] St. Syahruni Usman, " Bunga Bank Dalam Perspektif Hukum Islam, h. 30.
[48] Ilfi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi* (Malang: UIN Maliki Press, 2012), h. 133.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kelebihan atas pokok pinjaman ini ditulis dalam perjanjian, sehingga mengikat pada pihak peminjam.

2) Riba dari transaksi jual beli

Riba, bisa juga disebabkan dari transaksi pertukaran barang atau jual beli. Riba yang berasal dari transaksi jual beli dibagi menjadi dua jenis yaitu riba *fadhl dan nasiah.*[49]

a) Riba Fadhl

Riba fadhl adalah pertukaran barang sejenis dengan takaran yang berbeda, sedangkan benda yang dipertukarkan termasuk jenis ribawi.[50] Dua pihak melakukan transaksi pertukaran barang yang sejenis, namun satu pihak akan memberikan barang ini dengan jumlah, kadar, atau takaran yang lebih tinggi. Maka, kelebihan atas kadar atau takaran barang ribawi yang dipertukaran merupakan riba.

Islam melarang pertukaran barang yang sejenis dengan takaran yang berbeda, namun diperbolehkan melakukan pertukaran antarbarang ribawi yang berbeda jenis dengan takaran yang berbeda, asal kedua pihak yang melakukan pertukaran ikhlas, tanpa adanya paksaan.

b) Riba Nasiah

Merupakan pertukaran antara jenis barang ribawi yang satu dan yang lainnya. Pihak satu akan mendapatkan barang yang jumlahnya lebih besar disebabkan adanya perbedaan waktu dalam penyerahan barang tersebut. Penerima barang akan mengembalikan dengan kuantitas yang lebih tinggi karena penerima barang akan mengembalikan barang tersebut dalam waktu yang akan datang.[51] Riba nasiah adalah

[49] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 12-13.
[50] Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan,* h. 170.
[51] Ismail, *Perbankan Syariah,* h. 14-15.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

melebihkan pembayaran barang yang dipertukarkan, diperjualbelikan, atau diutangkan karena diakhirkan waktu pembayarannya baik yang sejenis maupun tidak.[52]

c. Larangan Riba dalam Al-Qur'an dan As-sunnah

Umat Islam dilarang mengambil riba apapun jenisnya. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai surah dalam Al-Qur'an dan hadits Rasulullah saw.

1) Larangan riba dalam Al-Qur'an

Larangan riba yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap.

Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah swt.[53] Allah berfirman dalam Q.S. Ar-Ruum/30: 39.

وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Terjemahnya:

> Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).[54]

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah swt. mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisaa/4: 160-161.

---

[52] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 62.

[53] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 48.

[54] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, h. 408.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰاْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Terjemahnya:

> Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.[55]

Tahap Ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut.[56] Allah berfirman dalam Q.S. Ali Imran/3: 130.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضْعَٰفًا مُّضَٰعَفَةً ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Terjemahnya:

> Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.[57]

Dalam ayat di atas sudah ada ketegasan tentang larangan memakan riba, namun tetap terdapat perbedaan pendapat. Bila berlipat ganda, haram hukumnya dan bila tidak, dibolehkan (tidak dilarang). Sebagian ulama juga ada yang berpendirian, bahwa riba itu tetap haram, walaupun tidak berlipat ganda. Kata "berlipat ganda" dalam tersebut hanya menyatakan peristiwa (kejadian) yang pernah terjadi di masa

[55] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, h. 103.
[56] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, h. 49.
[57] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, h. 66.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

jahiliyah dan jangan dipahami mafhum mukhlafnya, yaitu sekiranya tidak berlipat ganda, berarti tidak haram (diperbolehkan).[58]

Prof. Quraish Shihab menjelaskan secara singkat tentang hukum riba dalam ayat Ali Imran 130. Beliau menyatakan bahwa ayat tersebut berada dalam perbincangan perang uhud lalu muncullah ayat 130 yang menyatakan janganlah kamu memakan riba, di tengah-tengah uraian perang uhud ada larangan memakan riba, sebab pada masa itu para sahabat kalah karena persiapan kurang, biaya kurang, oleh sebab itu para sahabat melakukan praktek jual beli yang memeras demi mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat agar menunjang kebutuhan perang.[59]

Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa hikmah pengharaman riba secara kasarnya ialah karena riba itu menindas orang yang terpaksa dan terdesak, menghilangkan perasaan simpati dan kasih sayang kepada manusia, menghapuskan sifat tolong-menolong dalam kehidupan, eksploitasi orang yang kuat terhadap yang lemah, dan merupakan kemudharatan yang besar kepada manusia. Jika uang dijadikan alat muamalah dengan tambahan riba atas penangguhan, maka akan cacatlah nilai harta yang sepatutnya nilainya tetap.[60]

Tahap terakhir, Allah swt. dengan jelas dan tegas mengharamkan apa punjenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 278-279.

---

[58] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h. 186-187.

[59] Acep Komaruddin, "Relevansi Bunga Bank dengan Riba", https://www.kompasiana.com/galaherang1/5c029924aeebe1112f3d7bf6/relevansi-bunga-bank-dengan-riba?page=all, (14 Februari 2021).

[60] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Konsep dan Sistem Operasional)*, h. 137.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Terjemahnya:

> Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.[61]

2) Larangan Riba dalam Hadits

Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-Qur'an, melainkan juga al-hadits. Hal ini sebagaimana posisi umum hadits yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-Qur'an, pelarangan riba dalam hadits lebih terinci.

Dalam amanat terakhirnya pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 H, Rasulullah saw. masih menekankan sikap Islam yang melarang riba.

> "*Ingatlah bahwa kamu akan menghadapi Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan.*"[62]

Selain itu, masih banyak lagi hadits yang menguraikan masalah riba. Di antaranya, HR Muslim no. 1584, Abu Hurairah dan hadits Abu Ubadah bin al-Shamid, ia berkata :

> Dari Abu Sa'id al-Khudriy, bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah kalian menjual emas dengan emas, kecuali dengan (jumlah atau kualitas) yang serupa dan janganlah melebihkan sebagiannya atas sebagian yang lain. janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali dengan (jumlah atau kualitas) yang serupa, dan janganlah kalian melebihkan sebagiannya atas sebagian yang laian. Dan

[61] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, h. 47.
[62] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, h. 51.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

janganlah kalian menjual barang yang tidak nampak dengan yang tidak nampak.[63]

4. Perbankan Konvensional

Kegiatan utama bank atau sistem operasional bank konvensional menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Prinsip konvensional yang digunakan bank konvensional menggunakan dua metode, yaitu: *pertama*, menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu. *Kedua*, untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut *fee based.*

Pada bank konvensional, kepentingan pemilik dana (deposan) adalah memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, sedangkan kepentingan pemegang saham adalah di antaranya memperoleh *spread* yang optimal antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman (mengoptimalkan *interest difference*). Di lain pihak kepentingan pemakai dana (debitor) adalah memperoleh tingkat bunga yang rendah (biaya murah). Dengan demikian terhadap ketiga kepentingan dari tiga pihak tersebut terjadi antagonisme yang sulit diharmoniskan. Dalam hal ini bank konvensional berfungsi sebagai lembaga perantara saja. Tidak adanya ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabah karena masing-masing pihak mempunyai keinginan yang bertolak belakang.

[63] Muhammad Fuad Abdul Baqi, Shahih Muslim Jilid 3 (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), h. 102.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pada bank konvensional sistem bunga dilakukan dengan cara: *pertama,* penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank. *Kedua,* besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank. *Ketiga,* jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik. *Keempat,* eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam. *Kelima,* pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.[64]

Bagi bank konvensional, bunga dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank nasabah yang memperoeh pinjaman).

Dalam kegiatan perbankan konvensional sehari-hari, ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu:

a. Bunga simpanan

Merupakan harga beli yang harus dibayar bank kepada nasabah pemilik simpanan. Bunga ini diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito.

[64]Adi Susilo Jahja dan Muhammad Iqbal, 'Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional', *Episteme* 7, No. 2, (2012), h. 340-341.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Bunga pinjaman

Merupakan bunga yang dibebankan kepada para peminjam (debitur) atau harga jual yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Bagi bank bunga pinjaman merupakan harga jual, contoh harga jual adalah bunga kredit.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank.[65] Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah, sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Antara bunga simpanan dan bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Apabila bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruh ikut naik dan demikian pula sebaliknya.[66]

Besar kecilnya suku bunga simpanan dan pinjaman sangat dipengaruhi oleh keduanya, artinya baik bunga simpanan maupun pinjaman saling mempengaruhi. Di samping pengaruh faktor-faktor lainnya, seperti jaminan, jangka waktu, kebijakan pemerintah, dan target laba.

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga secara garis besar sebagai berikut:

a. Kebutuhan dana

Apabila bank kekurangan dana (simpanan sedikit), sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan.

[65] Kamsir, *Dasar-Dasar Perbankan: Edisi Revisi 2014*, h. 154.
[66] Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 37.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Persaingan

Dalam memperebutkan dana simpanan, maka disamping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memerhatikan pesaing. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16% per tahun, maka jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan dinaikkan di atas bunga pesaing, misalnya 17% per tahun.

c. Kebijakan Pemerintah

Dalam kondisi tertentu pemerintah dapat menentukan batas maksimal atau minimal suku bunga, baik bunga simpanan maupun pinjaman.

d. Target laba yang diinginkan

Target laba yang diinginkan merupakan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh bank. Jika laba yang diinginkan besar, maka pinjaman ikut besar dan demikian pula sebaliknya.

e. Jangka waktu

Semakin panjang jangka waktu peminjaman, maka akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko dimasa mendatang.

f. Kualitas jaminan

Semakin liquid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Sebagai contoh dengan jaminan sertifikat deposito bunga pinjaman akan lebih rendah jika dibandingkan jaminan sertifikat tanah.

g. Reputasi perusahaan

Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit juga sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan diberikan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan resiko kredit macet di masa mendatang relative kecil dan sebaliknya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

h. Produk yang kompetitif

Maksudnya adalah produk yang dibiayai tersebut laku di pasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Hal ini disebabkan tingkat pengembalian kredit terjamin, karena produk yang dibiayai laku dipasaran.

i. Hubungan baik

Biasanya pihak bank akan menggolongkan nasabahnya menjadi dua, yaitu nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder).

j. Jaminan pihak ketiga

Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada pihak bank untuk menanggung segala resiko yang dibebankan kepada penerima kredit. Biasanya pihak yang memberikan jaminan bonafid, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitas terhadap bank, sehingga bunga yang dibebankan berbeda.[67]

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pegumpulan data, dan teknis analisis data. Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan secara berikut.[68]

---

[67] Syahriyah Semaun dan Warda Bachtiar, 'Analisis Perbandingan Penentuan Profit Margin pada Bank Syariah dan Bunga pada Bank Konvensional', *Jurnal Hukum Diktum* 13, No. 2, (2015), h. 168-169.

[68] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h. 33.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama. Sehingga lebih sebagai penelitian dokumenter (documentary research). Adapun analisis yang dipakai penulis adalah analisis komparatif yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. Sebagaimana yang dilakukan penulis mengumpulkan berbagai buku, karya ilmiah, dan berbagai literatur lainnya. Dalam penelitian ini objek kajian adalah pemikiran tokoh dalam hal ini adalah M. Quraish Shihab dan Muhammad Syafi'i Antonio.

Sifat penelitian ini bersifat dekskriptif-komparatif menguraikan pemikiran M. Quraish Shihab dan Muhammad Syafi'i Antonio secara sistematis dan subjektif mungkin. Serta membandingkan pemikiran kedua tokoh untuk mengetahui perbedaan pendapatnya tentang bunga bank, dan relevansinya dengan perbankan konvensioanal.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah historis-sosiologis yaitu pendekatan yang menggambarkan proses terjadinya perilaku (pemikiran) sekaligus sudut posisi manusia yang membawanya pada proses perilaku (pemikiran) tertentu.

2. Fokus Penelitian

Penelitian ini lebih fokus kepada persepsi M. Quraish Shihab dan Muhammad Syafi'i Antonio mengenai halal haramnya bunga pada bank, dan relevansinya dengan perbankan konvensional.

3. Jenis Data

Ada dua jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang akan diteliti. Adapun objek yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah buku-buku yang merupakan sumber pustaka ilmiah yang secara resmi telah menjadi pegangan dalam mempelajari ilmu ekonomi khususnya buku-buku mengenai bunga bank, M. Quraish Shihab, dan Muhammad Syafi'i Antonio.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.[69] Data sekunder ini dapat menjadi bahan pelengkap bagi penelitian untuk membuktikan penelitiannya menjadi lebih valid, sehingga membantu peneliti untuk memecahkan masalah dan menyelesaikan dengan baik. Dalam penelitian ini data sekunder yang dipakai peneliti adalah berupa buku.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu data-data dari sumber kepustakaan, baik berupa buku, jurnal online, dan sumber-sumber yang berkaitan. Kemudian langkah yang diambil adalah membaca sumber buku utama tentang perbandingan pemikiran M. Quraish Shihab dan Muhammad Syafi'i Antonio. Setelah itu di klasifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan menurut kelompoknya masing-masing secara sistematis, sehingga mudah memberikan penganalisaan.[70]

[69] Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 59.
[70] Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 59.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5. Teknik Analisis Data

Analisis data akan dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan instrument induktif, deduktif dan komparatif. Metode induktif berupa penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh suatu kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan secara khusus tentang kedua tokoh yang kemudian akan melebar sampai keseluruh pemikirannya/pendapatnya. Metode deduktif yaitu logika berfikir yang bertumpuh pada kaidah-kaidah yang umum untuk kemudian memberikan penilaian terhadap hal-hal yang bersifat khusus.[71] Dalam hal ini penulis akan menjelaskan tentang bunga bank secara umum yang kemudian dikerucutkan atau lebih dikhususkan pada pendapat kedua tokoh tersebut mengenai bunga bank.

Sedangkan metode komparatif menjelaskan relasi dari dua sistem pemikiran. Dalam perbandingan, sifat hakiki dari objek penelitian dapat menjadi lebih jelas dan tajam. Perbandingan ini akan menentukan secara tegas persamaan dan perbedaan sehingga hakekat objek dipahami semakin murni.[72] Dengan ini akan ditemukan hasil pemikiran atau gagasan mengenai hal tersebut secara terperinci.

[71] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2002), h. 4.

[72] Anton Baker dan Ahmad Charris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 2020), h. 50.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

BUNGA BANK MENURUT M. QURAISH SHIHAB

A. Riwayat Hidup M. Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944, setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, dia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil "nyantri" di Pondok Pesantren Darul-Hadist Al-Faqihiyyah, pada 1958, dia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar, pada 1967, dia meraih gelar Lc (S-1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadist Universitas Al-Azhar. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, dan pada 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir Al-Quran dengan tesis berjudul *Al-I'jaz Al-Tasyri'iy li Al-Quran Al-Karim.*

Sekembalinya ke Ujung Pandang, Quraish Shihab dipercayakan untuk menjabat Wakil Rektor bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada IAIN Alauddin, Ujung Pandang. Selain, itu dia juga diserahi jabatan-jabatan lain, baik di dalam kampus seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur), maupun di luar kampus seperti Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental. Selama di Ujung Pandang ini, dia juga sempat melakukan berbagai penelitian; antara lain, penelitian dengan tema "Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur" (1975) dan "Masalah Wakaf Sulawesi Selatan" (1978).

Pada 1980, Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikannya di almamaternya yang lama, Universitas Al-Azhar. Pada 1982, dengan disertasi berjudul *Nazhm Al-Durar li Al-Biqa'iy, Tahqiq wa Dirasah,* dia berhasil meraih gelar

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

doctor dalam ilmu-ilmu Al-Quran dengan yudisium *Summa Cum Laude* disertai penghargaan tingkat 1 (*mumtaz ma'a martabat al-syaraf al-'ula*).

Sekembalinya ke Indonesia, sejak 1984, Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pasca-Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Selain itu, di luar kampus, dia juga dipercayakan untuk menduduki berbagai jabatan. Antara lain: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984); Anggota Lajnah Pentashih AL-Quran Departemen Agama (sejak 1989); Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (sejak 1989), dan Ketua Lembaga Pengembangan. Dia juga banyak terlibat dalam beberapa organisasi professional; antara lain: Pengurus Penghimpunan Ilmu-ilmu Syari'ah; Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; dan Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Di sela- sela segala kesibukannya itu, dia juga terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah di dalam maupun di luar negeri.

M. Quraih Shihab juga aktif dalam kegiatan tulis-menulis. Di surat kabar *Pelita,* pada setiap hari Rabu dia menulis dalam rubrik "Pelita Hati". Dia juga mengasuh rubrik "Tafsir Al-Amanah" dalam majalah dua mingguan yang terbit di Jakarta, *Amanah*. Selain itu, dia juga tercatat sebagai anggota Dewan Redaksi majalah *Ulumul Quran dan Mimbar Ulama,* keduanya terbit di Jakarta. Selain kontribusinya untuk berbagai buku suntingan dan jurnal-jurnal ilmiah, hinga kini sudah tiga bukunya diterbitkan, yaitu *Tafsir Al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya* (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1984); *Filsafat Hukum Islam*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(Jakarta: Departemen Agama, 1987); dan *Mahkota Tuntunan Ilahi* (*Tafsir Surah Al-Fatihah*) (Jakarta: Untagma, 1988).[73]

B. Karya-karya Ilmiah M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab merupakan salah satu cendekiawan muslim Indonesia yang produktif. Ia menulis berbagai buku keilmuan Islam, dari syari'ah hingga tafsir. Jauh sebelum menulis karya-karyanya dalam bentuk buku ia sudah banyak menulis majalah dan jurnal ilmiah. Ada lebih dari 40 buku yang ia tulis, beberapa bukunya penulis lampirkan di bawah ini:

1. Tafsir Al-Misbah (terbitan: Lentera Hati 2, 2002).
2. Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (terbitan: Mizan Pustaka, 2007).
3. Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat (terbitan: Mizan Pustaka, 1996).
4. Kaidah Tafsir (terbitan: Lentera Hati Group, 2013).
5. Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru (terbitan: Lentera Hati Group, 2010).
6. Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an (terbitan: Lentera Hati, 2002).
7. Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu Cendekiawan Kontemporer (terbitan: Lentera Hati Group, 2012).
8. Mukjizat Al-Qur'an: Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Aspek Ilmiah, dan Pemberitaan Gaib (terbitan: Mizan Pustaka, 1997).
9. Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata (terbitan: Lentera Hati, 2007).

[73] Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 2004.)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

10. Tafsir Al-Qur'an Al-Karim: Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu (terbitan: Pustaka Hidayah, 1997).
11. Al-Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-surah Al-Qur'an (terbitan: Lentera Hati, 2012).
12. Pengantin Al-Qur'an (terbitan: Lentera Hati, 2015).
13. Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur'an (terbitan: Mizan Pustaka, 2007).
14. Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan (terbitan: Mizan Pustaka, 2007).
15. Al-Qur'an dan Maknanya (terbitan: Lentera Hati, 2020).
16. Lentera Al-Qur'an: Kisah dan Hikmah Kehidupan (terbitan: Mizan Pustaka, 2008).
17. Sejarah dan Ulum Al-Qur'an (terbitan: Pustaka Firdaus, 2008).
18. Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw. dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadits-hadits Shahih (Lentera Hati, 2011).
19. M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui (terbitan: Lentera Hati, 2008).
20. Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat (terbitan: Lentera Hati, 2006).
21. Wawasan Al-Qur'an tentang Zikir dan Doa (terbitan: Lentera Hati Group, 2006).
22. Dia Dimana-mana: "Tangan" Tuhan dibalik Setiap Fenomena (terbitan: Lentera Hati Group, 2020).
23. Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan!, Mungkinkah?: Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran (terbitan: Lentera Hati, 2007).

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

24. Menyingkap Tabir Ilahi: Asma Al-Husna dalam Perspektif Al-Qur'an (terbitan: Lentera Hati, 2006).
25. Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-batas Akal dalam Islam (terbitan: Lentera Hati, 2005).
26. Yang Hilang dari Kita: Akhlak (terbitan: Lentera Hati, 2016).
27. Wasathiyyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama (terbitan: Lentera Hati Group, 2019).
28. Berbisnis dengan Allah: Bisnis Sukses Dunia Akhirat (terbitan: Lentera Hati Group, 2008).
29. Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Ibadah dan Muamalah (terbitan: Mizan, 1999).
30. Islam yang Saya Anut (terbitan: Lentera Hati Group, 2017).
31. Tafsir Al-Amanah (terbitan: Pustaka Kartini, 1992).
32. Menjemput Maut: Bekal Perjalanan Menuju Allah SWT (terbitan: Lentera Hati Group, 2008).
33. Islam yang Saya Pahami: Keragaman Itu Rahmat (terbitan: Lentera Hati Group, 2018).
34. Perjalanan Menuju Keabadian: Kematian, Surga dan Ayat-ayat Tahlil (terbitan: Lentera Hati, 2001).
35. Mistik, Seks, dan Ibadah (terbitan: Republika, 2004).
36. Yang Halus dan Tak Terlihat: Jin Dalam Al-Qur'an (terbitan: Lentera Hati, 2019).
37. Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan (terbitan: Lentera Hati, 2007).
38. Birrul Walidain: Wawasan Al-Qur'an tentang Bakti Kepada Ibu Bapak (terbitan: Lentera Hati Group, 2014).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

39. Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Al-Fatihah dan Juz'Amma (terbitan: Lentera Hati Group, 2008).
40. Kematian adalah Nikmat: Sekelumit Pandangan Filosof, Agamawan, Ilmuwan, dan Al-Qur'an (terbitan: Lentera Hati, 2013).

C. Landasan Pemikiran M. Quraish Shihab

Ayah M. Quraish Shihab, almarhum Abdurrahman Syihab (1905-1986) adalah guru besar dalam bidang tafsir. Seringkali beliau mengajak anak-anaknya duduk bersama. Pada saat-saat seperti inilah beliau menyampaikan petuah-petuah keagamaannya. Banyak dari petuah itu yang kemudian M. Quraish Shihab ketahui sebagai ayat Al-Qur'an atau petuah Nabi, sahabat, atau pakar-pakar Al-Qur'an yang hingga detik ini masih beliau ingat. Dari sanalah benih kecintaan kepada studi Al-Qur'an mulai tersemai dijiwa beliau.

Setelah menekuni bidang studi tafsir Al-Qur'an di Universitas Al-Azhar, M. Quraish Shihab semakin sadar betapa besar kebutuhan umat manusia akan Al-Qur'an dan penafsiran atasnya. Al-Qur'an datang dengan membuka lebar-lebar mata manusia, agar mereka menyadari jati diri dan hakikat keberadaan mereka di muka bumi ini. Juga, agar mereka tidak terlena dengan kehidupan ini, sehingga mereka tidak menduga bahwa hidup mereka hanya dimulai dengan kelahiran dan berakhir dengan kematian. Al-Qur'an mengajak mereka berpikir tentang kekuasaan Allah. Dan dengan berbagai argumentasi, kitab suci itu juga mengajak mereka untuk membuktikan keharusan adanya Hari Kebangkitan, dan bahwa kebahagiaan mereka pada hari itu akan ditentukan oleh persesuaian sikap hidup mereka dengan apa yang dikehendaki oleh Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Al-Qur'an, yang diyakini sebagai firman-firman Allah, merupakan petunjuk mengenai apa yang dikehendaki-Nya. Jadi, manusia yang ingin menyesuaikan sikap dan perbuatannya dengan apa yang dikehendaki-Nya itu, demi meraih kebahagiaan akhirat, harus dapat memahami maksud petunjuk-petunjuk tersebut. "Upaya memahami maksud firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia" itulah yang disebut tafsir, karenanya, sangat jelaslah urgensi tafsir.

Sebagaimana diperkenalkan kepada kita, Al-Qur'an adalah kumpulan ayat. Ayat pada hakikatnya adalah tanda dan simbol yang tampak. Namun, simbol tersebut tidak dapat dipisahkan dari sesuatu yang lain yang tidak tersurat, tetapi tersirat, sebagaimana diperkenalkan konsep *tafsir* dan *ta'wil.* Hubungan antara keduanya, antara makna tersurat dan makna tersirat, terjalin sedemikian rupa, hingga bila tanda dan simbol itu dipahami oleh pikiran, maka makna yang tersirat *Insya Allah* akan dipahami pula oleh jiwa seseorang.

Nabi Muhammad saw. menggambarkan Kitab Suci Al-Qur'an sebagai "Kitab yang mengandung berita masa lampau, keadaan masa datang; tidak lekang oleh panas, dan tidak pula lapuk oleh hujan". Kalau begitu penafsiran atasnya tidak akan pernah berakhir. Kitab suci itu selalu segar. Lewat upaya penafsiran dan penafsiran ulang, kitab suci itu selalu mampu menghidangkan hal-hal baru. Layaknya seperti alam raya. Dengan penelitian dan pengamatan atasnya, ia membuka tabir-tabir rahasianya, yang belum tersentuh generasi-generasi terdahulu.[74]

D. Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Bunga Bank

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa salah satu persoalan yang telah lama muncul dan didiskusikan dan sampai saat ini belum ditemukan jawaban yang

[74] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 2004). h. 14-17.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memuaskan semua pihak adalah persoalan riba dan kaitannya dengan perbankan. Namun isyarat tentang keharaman riba telah disinggung pada Q.S. Ali ‘Imran/3: 130.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

Terjemahnya:

> Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung.[75]

Melalui ayat ini riba secara tegas telah diharamkan, tetapi hanya yang berlipat ganda, sehingga terkesan bahwa riba masih dibolehkan selama tidak berlipat ganda.[76] Hal ini sejalan dengan pemikiran pakar hukum Islam kebangsaan mesir.[77] Sebagian Ulama diantaranya Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad berbendapat yang sama pula.[78]

Pemikiran M. Quraish Shihab tentang bunga bank telah disampaikan disebuah acara yang membahas mengenai Pajak, Uang dan Riba Menurut Al-Qur’an, dalam sebuah program Narasi TV “Shihab dan Shihab”, dan narasumbernya adalah M. Quraish Shihab itu sendiri. Dalam kesempatan tersebut M. Quraish Shihab menjawab

---

[75] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya*, h. 66.

[76] M. Quraish Shihab, *Syariah: Ekonomi Bisnis dan Bunga Bank* (Tangerang: Lentera Hati, 2021), h. 148.

[77] Berdasarkan pandangan Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridha serta Ibn Qayyim, Abd al Razzaq Sanhuri, menegaskan bahwa bunga yang dilarang adalah yang berlipat ganda, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat tersebut. Keterangan ini berdasarkan bukti faktual dalam praktek riba pada masa pra-Islam dan juga implikasi yang ditimbulkannya, sehingga bunga yang tidak berlipat ganda tidaklah dilarang. Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 76.

[78] Abdullah Yusuf dan Muhammad Asad berpendapat bahwa bunga yang diharamkan adalah riba yang berlipat ganda (tidak wajar), sementara bunga yang tidak berlipat ganda boleh, termasuk dalam kategori ini bunga bank yang dipraktekkan pada saat ini. Hisam Ahyani, Dian Permana, dan Agus Yosep Abdulloh, ‘Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, dan Bagi Hasil di Kalangan Ulama’, *KORDINAT* 19, No. 2 (2020), h. 252.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pertanyaan dari salah satu *audience* yang mempertanyakan mengenai halal haramnya bunga bank. M. Quraish Shihab mengatakan bahwa:

> Ulama berbeda pendapat menyangkut bunga bank, ada yang sangat berhati-hati sehingga mereka mendefinisikan riba itu sebagai penambahan atas piutang yang diberikan, setiap penambahan dianggap haram, mereka berkata "uang tidak menciptakan uang". Ada lagi yang berkata bahwa bank itu bermacam-macam, sanksi yang ditetapkannya juga bermacam-macam. Jika bukan bank pemerintah keuntungannya kembali kepada masyarakat, sehingga mereka berkata boleh, ada yang berpendapat demikian. Bank swasta tidak boleh, itu yang berkata demikian. Ada lagi yang melihat perkembangan bunga itu kata mereka bukan ditentukan oleh bank tapi ditentukan oleh pasar, sehingga disini tidak ada kerugian. Jadi bermacam-macam pendapat tentang riba dan bunga bank, namun kalau mau aman pilih bank syariah, itu aman, tidak ada yang berkata itu haram, iya kan?, tetapi bahwa ada yang berpendapat bahwa bunga bank itu boleh dengan syarat-syarat tertentu, itu ada. Ada yang berpendapat bahwa suatu bank yang mempunyai aneka kegiatan sebagian halal dan sebagaian haram maka orang boleh saja bekerja di bank itu, itu fatwa Mufti Mesir, jadi bermacam-macam. Kalau anda tanya saya amannya di bank syariah.[79]

Dalam pembahasan tersebut M. Quraish Shihab hanya memaparkan sedikit pendapat-pendapat dari berbagai ulama, bahwa bermacam-macam pendapat mengenai riba dan bunga bank, ada yang berpendapat bahwa riba itu adalah penambahan atas hutang yang diberikan, dan penambahan tersebut dianggap haram. Dan adapula yang berkata bahwa bunga tidaklah ditentukan oleh bank melainkan ditentukan oleh pasar, jadi tidak ada kerugian atasnya. Namun beliau memberikan saran bahwa jika ingin aman dan tidak ragu dalam bertransaksi di bank sebaiknya memilih bank syariah karena itu sudah pasti dihalalkan oleh semua ulama dan tidak ada yang berkata bahwa itu haram.

Pada kesempatan lain M. Quraish Shihab juga menyampaikan pendapatnya mengenai hal tersebut disalah satu acara, beliau mengatakan bahwa:

---

[79]Najwa Shihab, *Pajak, Uang dan Riba Menurut Al-Qur'an.* https://youtu.be/TQQkKtIsLYM (Diakses pada 5 Oktober 2021).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> Ulama berbeda pendapat menyangkut bunga bank, ini haram atau tidak. Kendati ulama berbeda pendapat, tetapi kita bisa berkata: bahwa berinteraksi dengan bank-bank syariah itu mendekati kebenaran tuntunan agama, tetapi berinteraksi dengan bank-bank konvensioanal tidak pasti bahwa itu terlarang oleh agama. Jadi kalau mau tenang, kesana. Tapi kalau di sini itu belum tentu, karena masih ada ulama yang membolehkan. Betapapun, kalau riba semua ulama berkata haram. Hanya persoalannya, bunga bank itu riba atau bukan?. Ada ulama yang berkata bahwa bunga bank itu riba, ada ulama yang berkata bahwa bunga bank itu bukan riba.[80]

Ungkap M. Quraish Shihab di salah satu acara yang telah ditayangkan di MetroTV. Di sini beliau lagi-lagi hanya mengatakan bahwa bank syariah sudah jelas sesuai dengan tuntunan agama, namun bank konvensional juga tidak jelas bahwa itu dilarang karena masih ada ulama yang membolehkan, beliau juga berkata kalau riba sudah jelas haram namun bunga bank itu juga belum tentu sama dengan riba.

Bunga bank menurut M. Quraish Shihab bukanlah sesuatu yang haram, mengingat bunga yang berlaku saat ini tidak mengandung unsur penganiayaan dan penindasan antar umat manusia.[81]

Dari perkataan atau penjelasan M. Quraish Shihab tersebut dapat disimpulkan bahwa beliau tidaklah melarang bunga bank karena masih ada ulama yang membolehkan, karena bunga telah disepakati pada awal transaksi dan tidak mengandung unsur penindasan dan penganiayaan, tetapi kalau ingin aman sebaiknya di bank syariah.

Beliau menguraikan bahwa persoalan bank konvensioanal dan bunganya telah menjadi perdebatan para ulama puluhan tahun yang lalu. Pendapat mereka beragam, ada yang menerima atau membolehkannya, yang lainnya mengharamkan secara mutlak dan adapula sedikit mengambil jalan tengah yaitu boleh dengan syarat

---

[80] Wawasan Kyai, *Quraish Shihab – Apakah Bank Itu Riba?*, https://youtu.be/WJB5BvQ7Puk (Diakses pada 5 oktober 2021).

[81] Muhammad Gafur W, *Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia* (Yogyakarta: Biruni Press, 2008), h. 166.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dikelola oleh suatu lembaga resmi (pemerintah) dengan alasan keuntungan yang diperoleh bank pemerintah kembali ke masyarakat. Ada yang mengharamkan secara mutlak, kecuali dalam batas darurat, ada juga dalam batas hajat, dalam artian kebolehannya harus dengan kebutuhan yang mendesak. Dalam kaedah hukum ditegaskan, "hajat dipersamakan dengan darurat, keduanya dapat membolehkan (dalam batas tertentu) hal-hal yang haram".

Persoalan hukum bank dan bunganya memang cukup sulit dan kait berkait. Apalagi kebijakan bank menghadapi nasabahnya tidak seragam. Olehnya itu, tidak sedikit menilainya *subhat* (diragukan). Atau jika dibenarkan, maka itu atas dasar hajat (kebutuhan mendesak). Harus kita ketahui bahwa tidak semua ulama mengharamkan bunga bank atau melarang nasabah mengambilnya, selama bunga tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi.

Kemudian M. Quraish Shihab memberikan komentar dengan mengutip beberapa pandangan ulama, di antaranya: Gharib al-Jamma, dalam bukunya "*al-Musharif wa al-Amal al-Mushrafiyah"* menulis, "bagi kaum Muslimin yang mendepositokan uang mereka di bank-bank dan tidak mengambilnya, atau mengembalikan kepada bank bunga yang berhak mereka peroleh itu, maka tiada keraguan tentang bolehnya orang-orang Muslim itu untuk mengambil bunganya atau uang tadi, bahkan boleh jadi mengambilnya menjadi wajib apabila kaum Muslim tertimpa mudharat bila bunga itu tidak diambil".[82] Pendapat ini sejalan dengan pendapat Dr. Sami Hasan Ahmad Mahmud.[83] Tetapi mazhab Syafi'i, maliki dan

[82] M. Quraish Shihab dalam buku M. Yasin Soumena, *Belajar Membaca Fenomena Sosial: Telaah Nilai-Nilai Ibadah dan Hak Asasi Manusia* (Parepare: Lembaga Hrapan Press, 2012), h. 53-54.

[83] Pendapat ini dikuatkan oleh Dr. Sami Hasan Ahmad Mahmud dalam bukunya "*Tathwir al-A'mal al-Mashrafiyyah*" dengan mengutip pendapat Baqir al-Shadr, yaitu bahwa dibolehkannya melakukan transaksi riba non-muslim, untuk digunakan bagi kemaslahatan umat. M. Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah* (Bandung: Mizan, 1999), h. 274.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hambali tidak setuju dengan pendapat tersebut. Alasannya adalah riba pada dasarnya haram, dan ketetapan hukumnya berlaku kepada siapa saja, baik Muslim maupun non-Muslim.

Ada lagi yang berkata bahwa hikmah pelarangan riba adalah kezaliman, penganiayaan, bahkan eksploitasi debitur atas kreditur, melalui utang yang dipinjamkannya. Sedangkan hal ini tidak terjadi dalam konteks perbankan masa kini, karena nasabah menyerahkan harta mereka untuk diinvestasikan. Bank juga sebelum melangkah telah melakukan studi kelayakan guna menghindari kerugian. Bahkan jika salah satu proyeknya merugi, masih ada proyek-proyek lain yang menguntungkan sehingga dapat menutupi kerugian pada satu dua proyek. Kalaupun semua merugi, bank sentral akan turun tangan.[84]

Dari beberapa pandangan yang dikemukakan di atas lagi-lagi M. Quraish Shihab tidak menetapkan salah satu di antara pendapat, apakah boleh mengambil atau menolak karena ia haram. Beliau hanya sedikit memberikan suatu jalan pilihan bagi orang yang memiliki kemampuan ilmu yang bisa menganalisa terhadap semua pemikiran dapat mengambil suatu kesimpulan tetapi bagi orang awam tentu saja tetap mengharapkan suatu ketetapan hukum yang pasti. Di sinilah dengan menetapkan suatu pendapat, maka bisa jadi si penanya merasa belum puas, bahkan bisa juga malah semakin membingungkan masyarakat.

Menurut M. Quraish Shihab bagi yang menilai bunga bank haram, maka seharusnya sejak semula ia tidak mendepositokan uangnya pada bank konvensioanal, tetapi bila ia berpendapat bahwa bank dan bunganya *subhah* atau berpendapat bahwa ia dibolehkannya karena adanya kebutuhan mendesak, maka hendaknya ia

[84] M. Quraish Shihab, *Syariah: Ekonomi Bisnis dan Bunga Bank,* h. 166-167.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengambil bunganya untuk digunakan bagi kemaslahatan umum.[85] Nampaknya pendapat M. Quraish Shihab agak cenderung kepada pendapat terakhir, yaitu kebolehan mengambil bunganya dengan tujuan untuk kemaslahatan. Di sini M. Quraish Shihab dalam istimbath hukum yang dipakai dalam menjawab pertanyaan adalah *al-mashlahat al-musrsalah.*[86]

E. Riba menurut M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa salah satu persoalan yang telah lama muncul dan didiskusikan dan sampai saat ini belum ditemukan jawaban yang memuaskan semua pihak adalah persoalan riba dan kaitannya dengan perbankan.

Suatu hal yang pasti dari sekian banyak ketidakpastian bahwa bukan hanya agama Islam yang mengharamkan riba, tetapi semua agama. Itu demikian karena salah satu akibat mempraktikkannya adalah "menzalimi/menganiaya" orang yang butuh, sedang penganiayaan terlarang oleh semua agama bahkan oleh kemanusiaan.[87]

M. Quraish shihab membahas tentang riba, yang menjadi hal kontroversi di kalangan para ulama ketika dikaitkan dengan praktik perbankan konvensional. Ada ulama yang mempersamakan dengan riba, ada juga yang mentoleransinya dengan syarat-syarat tertentu, antara lain bahwa bank yang menyalurkan kredit haruslah bank pemerintah, karena keuntungan yang diperolehnya pada akhirnya kembali juga ke masyarakat.[88] Keraguan terjerumus ke dalam riba yang diharapkan menjadikan para sahabat Nabi, seperti ucap Umar ibn Khattab, "Meninggalkan Sembilan per sepuluh

---

[85] M. Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah* (Bandung: Mizan, 1999), h. 273-274.

[86] Mursalim dan Abu Bakar Madani, 'Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab dalam Bidang Hukum Islam (Studi terhadap Metode Istinbath Hukum dalam Bukunya "M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Macam Soal Keislaman yang Patut Ketahui)', *FENOMENA* 5, No 2, (2013), h. 272-273.

[87] M. Quraish Shihab, *Syariah: Ekonomi Bisnis dan Bunga Bank*, h. 150.

[88] Muhammad Iswadi, 'Pemikiran Quraish Shihab Tentang Ayat-Ayat Ekonomi', *FENOMENA* 5, No 2, (2013), h. 252.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dari yang halal. “ini disebabkan karena mereka tidak memperoleh informasi yang utuh tentang masalah ini langsung dari Nabi Muhammad Saw.

Kata riba dari segi bahasa berarti “kelebihan”. Kalau kita hanya berhenti pada makna kebahasan ini, maka logika yang dikemukakan para penentang riba pada masa Nabi dapat dibenarkan. Ketika itu mereka berkata seperti yang diungkapkan Al-Qur’an bahwa “jual beli sama saja dengan riba” (Q.S Al-Baqarah [2]: 275), Allah menjawab mereka dengan tegas bahwa “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Penegasan ini dikemukakan-Nya tanpa menyebut alasan secara eksplisit, namun dapat dipastikan bahwa pasti ada alasan atau hikmah sehingga ini diharamkan dan itu dihalalkan.[89]

Yang menjadi persoalan adalah pengertiannya dari segi syariat serta ‘*illah/sebab* atau hikmah pengharamannya. Para ulama juga tidak berbeda menyangkut adanya penambahan yang dibolehkan tetapi mereka berbeda tentang syarat-syarat kebolehannya. Ada yang menoleh ke praktik riba pada masa turunnya Al-Qur’an untuk kemudian menemukan unsur-unsur yang mengakibatkan keharamannya. Tapi apa yang mereka temukan itu dinilai oleh ulama lain belum mencerminkan hakikat riba. Kendati para ulama berbeda pendapat, namun mereka dapat memastikan bahwa salah satu unsur utamanya adalah penambahan yang mengandung penganiayaan.[90]

Dalam Al-Qur’an ditemukan kata riba sebanyak delapan kali dalam empat surat, tiga diantaranya turun setelah Nabi hijrah dan satu ayat lagi ketika beliau masih di Makkah. Yang di Makkah walaupun menggunakan kata riba (Q.S Al-Rum [30]: 39), ulama sepakat bahwa riba yang dimaksud di sana bukan riba yang haram karena

[89] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, h. 413.
[90] M. Quraish Shihab, *Syariah: Ekonomi Bisnis dan Bunga Bank,* h. 151-152.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ia diartikan sebagai pemberian hadiah. Yang bermotif memperoleh imbalan banyak dalam kesempatan yang lain.

Upaya memahami apa yang dimaksud dengan riba adalah dengan mempelajari ayat-ayat yang turun di Madinah, atau lebih khusus lagi kata-kata kunci pada ayat-ayat tersebut yaitu *adh'afan mudha'afah* (berlipat ganda), *ma baqiya minarriba* (apa yang tersisa dari riba) dan *falakum ru'usu amwalikum, la tazlimun wa la tuzlimun.*

Sementara ulama, semacam Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, memahami bahwa riba yang diharamkan Al-Qur'an hanya riba yang berlipat ganda. Lipat ganda yang dimaksud di sini adalah "pelipatgandaan yang berkali-kali".[91] Dan pendapat ini tidak diterima oleh banyak ulama, dengan alasan bukan saja karena masih ada ayat lain yang turun sesudahnya, yang memerintahkan untuk meninggalkan sisa riba yang belum diambil, tetapi juga karena akhir ayat yang turun tentang riba, merintahkan untuk meninggalkan sisa riba. Dan bila mereka mengabaikan hal ini, maka Tuhan mengumumkan perang terhadap mereka sedang

ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Terjemahnya:

> Bila kamu bertaubat, maka bagi kamu modalmu, (dengan demikian) kami tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. (QS. Al-Baqarah/2: 279).

Menurut M. Quraish Shihab inilah kata kunci yang terpenting dalam persoalan riba, dan atas dasar inilah kita dapat menilai transaksi hutang piutang pada saat ini, termasuk praktik-praktik perbankan. Kemudian beliau menyimpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang riba, bahwa riba yang dipraktikkan pada masa turunnya Al-Qur'an adalah kelebihan yang dipungut bersama jumlah hutang,

[91] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, h. 413.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pungutan yang mengandung penganiayaan dan penindasan, bukan sekedar kelebihan atau penambahan dari jumlah hutang.

Di sini M. Quraish Shihab tidak menyatakan dengan tegas apakah praktik perbankan konvensional yang terkait dengan bunga apakah sama dengan riba, berarti diharamkan, atau tidak. Namun jika dibaca tulisan beliau di dalam buku "*Berbisnis dengan Allah",* beliau cenderung untuk tidak menyamakan riba dan bunga, hal tersebut bisa dilihat penjelasan beliau di dalam sub bab mengenai beberapa prinsip dan ketentuan ekonomi dan bisnis Islami, tentang tauhid yang melahirkan kemaslahatan umat manusia dan paralel dengan kesatuan kemanusiaan. Dari sini lahir larangan riba, apapun definisinya, menurut M. Quraish Shihab unsur utamanya adalah kezaliman, yakni eksploitasi yang lemah oleh yang kuat.

Lebih jauh ketika menjelaskan tentang *kemaslahatan umat manusia*, M. Quraish Shihab menulis bahwa semua ketetapan hukum-Nya, demikian juga produk ijtihad manusia yang dikaitkan dengan nama-Nya, tentulah harus bercirikan keadilan dan kemaslahatan. Bisa jadi, lanjut beliau, ada ketentuan hukum yang dilarang atau enggan ditetapkan pada satu masa karena ketika itu dinilai bertentangan dengan kemaslahatan, tetapi karena adanya perkembangan masyarakat, maka ketetapan tersebut dicabut atau diubah pada masa lainnya. Di sini lahir ungkapan "*Di mana lahir kemaslahatan di sanalah terdapat hukum Allah".* Hal yang menarik dalam kaitannya dengan riba dan bunga adalah catatan kaki yang beliau berikan tentang perubahan hukum, ketika beliau mengutip pendapat Muhammad Sayyid Thantawi, mantan Mufti Mesir, yang memberi contoh dengan penolakan Rasul terhadap usul sementara sahabat agar beliau menetapkan harga yang pasti akibat melonjaknya harga dengan alasan bahwa "Allah yang menetapkan harga", dalam arti terserah kepada

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mekanisme pasar. Namun demikian, tulis Thanthawi banyak pakar hukum Islam membolehkan pemerintah untuk menetapkan harga, jika para pedagang melambungkan harga atau melakukan monopoli atas kebutuhan masyarakat. Bahkan ini kita menemukan sekian banyak barang yang telah ditetapkan harganya, dan penetapan itu diterima dengan baik oleh masyarakat karena mereka menilainya telah sesuai dengan keinginan mereka. M. Quraish Shihab bertanya "Apakah terlarang menetapkan terlebih dahulu keuntungan yang diperoleh nasabah bank, antara lain untuk memelihara kemaslahatan mereka, apalagi tidak ada ketentuan nash yang melarangnya dan ketentuan keuntungan itu sebenarnya ditetapkan oleh bank setelah melakukan studi yang teliti dan menyeluruh. Ulama ini kemudian, tulis M. Quraish Shihab, berkesimpulan setelah mengajukan aneka argumentasi bahwa menetapkan keuntungan (bunga) terlebih dahulu adalah halal hukumnya.[92]

Pada masa Nabi saw.,bahkan jauh sebelum masa beliau, masyarakat jahiliyah melakukan transaksi utang piutang dengan menetapkan waktu pelunasannya tapi bila debitur/peminjam tidak mampu melunasi pada masa yang telah disepakati maka kreditur memberi tangguh dengan syarat debitur atau si peminjam membayar melebihi jumlah utang yang disepakati sebelumnya. Penangguhan ini dapat terjadi berkali-kali akibat ketidakmampuan debitur membayar pada waktunya, sehingga terjadilah riba yang berlipat ganda bahkan berganda-ganda. Tentu saja praktik semacam ini tidak terjadi kecuali atas seseorang yang sangat butuh. Bentuk riba semacam inilah yang jelas lagi pasti diharamkan oleh Al-Qur'an dan disepakati oleh ulama dari dulu hingga kini.[93]

---

[92] Muhammad Iswadi, 'Pemikiran Quraish Shihab Tentang Ayat-Ayat Ekonomi', *FENOMENA* 5, No 2 (2013), h. 253-254.

[93] M. Quraish Shihab, *Syariah: Ekonomi Bisnis dan Bunga Bank,* h. 152.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Memang pada zaman jahiliyah dan awal Islam, apabila seorang debitur yang tidak mampu membayar hutangnya pada saat yang ditentukan, ia meminta untuk ditangguhkan dengan janji membayar berlebihan, demikian berulang-ulang.

Sikap semacam ini amat dikecam oleh Al-Qur'an, Allah berfirman dalam Q.S. Al- Baqarah/2: 280.

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Terjemahnya:

> Bila debitur berada dalam kesulitan, maka hendaklah diberi tangguh hingga ia memperoleh keleluasaan dan menyedekahkan (semua atau sebagian dari piutang) lebih baik untuknya jika kamu mengetahui).[94]

Kesimpulan yang dapat kita peroleh dari ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang riba, demikian pula hadis Nabi dan riwayat-riwayat lainnya adalah, bahwa riba yang dipraktikkan pada masa turunnya Al-Qur'an adalah kelebihan yang dipungut bersama jumlah hutang, pungutan yang mengandung penganiayaan dan penindasan, bukan sekedar kelebihan atau penambahan dari jumlah hutang.

Kesimpulan di atas diperkuat pula dengan praktik Nabi Saw. yang membayar hutangnya dengan berlebihan. Dalam konteks pembayaran berlebihan inilah Nabi Saw. bersabda: "Sebaik-baik manusia adalah yang sebaik-baik membayar hutang". (Diriwayatkan oleh Muslim melalui sahabat Nabi A'bi Rafi', yakni antara lain "melebihkan". Hanya tentu harus digaris bawahi bahwa kelebihan pembayaran itu tidak bersyarat pada awal transaksi).[95]

---

[94] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2014), h. 47.

[95] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, h. 413-415.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

BUNGA BANK MENURUT MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO

A. Riwayat Hidup Muhammad Syafi'i Antonio

Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, M.Ec. lahir pada 12 mei 1967 dengan nama asli Nio Gwan Chung dari pasangan Liem Soen Nio dan Nio Sem Nyau. Sekalipn dibesarkan di tengah keluarga Kong Hu Chu dan Kristen, pengembaraannya mencari kebenaran telah menghantarkannya ke haribaan Islam. Bermula dari syahadat dihadapan K.H. Abdullah bin Nuh di Bogor, belajar alif-ba-ta kepada H. Adung Abdurrahim di Masjid Agung Sukabumi, hingga mondok di Pondok Pesantren An-Nizham Sukabumi di bawah asuhan K.H. Abdullah Muchtar, penerus dan murid utama ulama terkemuka Habib Syekh bin Salim bin Umar al-Attas.

Muhammad Syafi'i Antonio (Nio Gwan Chung) adalah ikon perbankan dan keuangan Islam di Indonesia. Dia adalah Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI Tazkia). Dia menerima gelar Ph.D. bidang micro finance dari University of Melbourne (2004). Mendapat master ekonomi dari Universitas Islam Internasional Malaysia (1992) dan menyelesaikan gelar pertamanya bidang hukum Islam dari University of Jordan (1990). Dia juga melaksanakan program penelitian dengan mengunjungi Universitas Al-Azhar di Kairo Mesir dan Universitas Oxford, Inggris.

Dengan timnya di Tazkia Consuling, dia juga membantu pembentukan lebih dari 14 Divisi Bank Syariah konvensional, 7 diantaranya beroperasinya asuransi Islam, dan melatih lebih dari 8000 praktisi keuangan di Indonesia. Saat ini, dia menjabat sebagai Komite Perbankan Syariah di Bank Indonesia, Bank Sentral Malaysia, Global Dewan Syariah al-Mawarid Finance dan Asuransi DUBAI.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dia juga pengawas di Bank Syariah Mandiri, Asuransi takaful, Bank Mega Syariah, Schroders Manajer Investasi yang memegang PNM. Sampai saat ini, dia menulis lebih dari 12 buku tentang perbankan syariah, zakat, kepemimpinan dan manajemen. Karena kontribusinya pada bidang ini, dia dianugerahi "Syariah Award" oleh Bank Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Bank Muamalat (2003), Anti-Korupsi dan Good Governance Award dari Kementerian Aparatur Negara (2007), mendapat pengakuan dari Asia Finance Award oleh Forum Keuangan Arab Asia (2008) dan memenangkan penghargaan Alumni Australia (dalam kategori Kepemimpinan Bisnis) dari pemerintah Australia (2009), dan IDB Nominasi Hadiah dari Indonesia (oleh Menteri Keuangan).[96]

B. Karya-karya Ilmiah Muhammad Syafi'i Antonio

1. Operasi Berserak Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia (terbitan: Bandung: Mizan, 1998).
2. Bank Syariah (terbitan: Esinia, 2002).
3. Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan, dan Ancaman (terbitan: Ekonisia, 2002).
4. KKPK Reporter Cilik (terbitan: Agro Media, 2011).
5. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek (terbitan: Gema Insani Press, 2001).
6. Manajemen Koperasi Indonesia (terbitan: Rineka Cipta, 2000).
7. Akidah Islam: Konsep dan Hikmah (terbitan: Pustaka Pelajar, 2004).
8. Bank Syariah (terbitan: Ekonisia, 2008).
9. Membumikan Tauhid: Konsep Implementasi Pendidikan Multikultural (terbitan: Pustaka Ilmu, 2011).

[96] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

10. Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager (Tazkia Publishing & Pro LM Centre, 2009).
11. Ensiklopedia Leadership & Manajemen Muhammad SAW "The Super Leader Super Manager" (terbitan: Tazkia Publishing, 2011).
12. Muhammad SAW: The Greatest Inspirator & Motivator (terbitan: Tazkia Publishing, 2014).
13. Ensiklopedia Peradaban Islam (terbitan: Jakarta: Tazkia Publishing, 2012).
14. Asma'ul Husna For Succes In Business And Life (terbitan: Jakarta: Tazkia Publishing, 2008).

C. Landasan Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio

Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang sistem ekonomi khususnya perbankan syariah dilatarbelakangi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari pendidikannya sendiri, antara lain pergulatannya dengan diskursus pemikiran timur dan barat sekaligus, kunjungan yang beliau lakukan di berbagai belahan dunia Islam tentang perbankan syariah membuat beliau berkeinginan untuk menciptakan sendiri perbankan syariah di negaranya Indonesia. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu semakin terbukanya pintu terhadap lembaga keuangan syariah dengan terbitnya UU No. 7 tahun 1992 yang diperbarui dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang landasan legalitas perbankan syariah di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari adanya prospek yang cerah di sektor keuangan syariah Indonesia. Terlebih lagi pada tahun 2008 lahir undang-undang nomor 21 tentang Perbankan Syariah yang disahkan pada tanggal 16 juli 2008. Undang-undang ini menjadi suplemen tambahan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terhadap legalitas serta bukti pengakuan akan kehadiran perbankan syariah di Indonesia.[97]

Dalam pemaparan Muhammad Syafi'i Antonio mengenai status hukum riba dan bunga bank, beliau tidak hanya berfikir dengan ide dan nalarnya sendiri tetapi beliau menegaskan keharaman riba dengan mengacu pada Al-Qur'an dan Hadis, beliau juga dipengaruhi oleh beberapa tokoh yang pemikirannya sejalan dengannya mengenai status hukum riba dan bunga bank. Di antara tokoh-tokoh tersebut adalah Ibnu Hajar al-Haitsami, al-Mutawaally, Dr. Yusuf al-Qardawi, Syaikh Umar bin Abdul Aziz al-Matruk, Dr. Abdullah Draz, dan Abu Zahrah. Muhammad Syafi'i Antonio juga merujuk kepada Fatwa MUI nomor 1 Tahun 2004 dimana dalam fatwa tersebut dijelaskan sangat detail mengenai pengertian bunga bank atau riba, hukum bunga (interst), dan juga beliau menyatakan bahwa dalam fatwa tersebut juga dijelaskan mengenai bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional.[98]

D. Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang Bunga Bank

Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ketika ayat riba turun dan disampaikan di Jazirah Arabia, belum ada bank atau lembaga keuangan, yang ada hanyalah individu-individu. Dengan demikian, BCA, Bank Danamon, atau Bank Lippo tidak terkena hukum taklif karena pada saat Nabi hidup belum ada.

Pendapat ini jelas memeliki banyak kelemahan, baik dari sisi historis maupun teknis.

---

[97]Hendri Hermawan, 'Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Syafi'i Antonio (Analisis Terhadap Perbankan Syariah di Indonesia)', *Jurnal Smart: Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi* 03, No. 02 (2017), h. 184.

[98]Muhammad Syafi'i Antonio, *Membebaskan Diri dari Riba*, https://youtu.be/tEz6AWpyKYk (di akses pada tanggal 8 Januari 2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Tidaklah benar bahwa pada zaman pra-Rasulullah tidak ada "badan hukum" sama sekali. Sejarah Romawi, Persia, dan Yunani menunjukkan ribuan lembaga keuangan yang mendapat pengesahan dari pihak penguasa. Dengan kata lain, perseroan mereka telah masuk ke lembaga negara.

2. Dalam tradisi hukum, perseroan atau badan hukum sering disebut sebagai *juridical personality* atau *syakhsiyah hukmiyah. juridical personality* ini secara hukum adalah sah dan dapat mewakili individu-individu secara keseluruhan.

Dilihat dari sisi mudharat dan manfaat, perusahaan dapat melakukan mudharat jauh lebih besar dari perseorangan. Kemampuan seorang pengedar narkotika dibandingkan dengan sebuah lembaga mafia dalam memproduksi, mengekspor, dan mendistribusikan obat-obat terlarang tidaklah sama; lembaga mafia jauh lebih besar dan berbahaya. Alangkah naifnya bila kita menyatakan bahwa apapun yang dilakukan lembaga mafia tidak dapat terkena hukum taklif karna bukan insan *mukallaf.* Memang, ia bukan insan *mukallaf,* tetapi melakukan *fi'il mukallaf* yang jauh lebih besar dan berbahaya. Demikian juga dengan lembaga keuangan, apa bedanya antara seorang rentenir dan lembaga rente. Kedua-duanya lintah darat yang mencekik rakyat kecil. Bedanya, rentenir dalam skala kecamatan atau kabupaten, sedangkan lembaga rente meliputi provinsi, negara, bahkan global.[99]

Muhammad Syafi'i Antonio mengatakan bahwa bank syariah sama dengan bank bagi hasil yaitu bank yang dalam aktivitasnya operasionalnya, baik dalam usaha memobilisasi maupun dalam investasi dananya, didasarkan atas prinsip bagi hasil dan jual beli. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga intermediary yang

[99] Muhammad Sayfi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 58-59.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

melaksanakan kegiatan usahanya (penghimpunan dana, pembiayaan dan jasa) berdasarkan prinsip syariah khususnya berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil.

Bunga bank merupakan sumber bahaya dan kejahatan, bunga bank akan menyengsarakan dan menghancurkan masyarakat melalui pengaruhnya terhadap karakter manusia. Seseorang yang membungakan uangnya akan cenderung bersikap tidak mengenal belas kasihan. Hal ini terbukti bila si peminjam dalam kesulitan, asset apapun yang ada harus diserahkan untuk melunasi akumulasi bunga yang sudah berbunga lagi. Ia juga akan terdorong untuk bersikap tamak, menjadi seorang pecemburu terhadap milik orang lain, serta cenderung menjadi seorang yang kikir. Secara psikologis, praktik pembungaan uang juga dapat menjadikan seseorang malas untuk menginvestasikan dananya dalam sektor usaha. Dan ia hidup dalam sektor ribawi.[100]

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, ada dua perbedaan mendasar antara investasi dengan membungakan uang. Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembaliannya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap. Sedangkan membungankan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.

Islam mendorong masyarakat kearah usaha nyata dan prduktif. Islam mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Sesuai dengan definisi tersebut, menyimpan uang di bank Islam termasuk kategori kegiatan investasi karena perolehan kembaliannya (*return*) dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu

[100] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik,* h. 77.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

Dengan demikian, bank Islam tidak dapat sekedar menyalurkan uang. Bank Islam harus terus berupaya meningkatkan kembalian atau *return of investment* sehingga lebih menarik dan lebih memberi kepercayaan bagi pemilik dana.[101]

Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun menurut Muhammad Syafi'i Antonio keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaanya sebagai berikut:

1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. Sedangkan penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan. Sedangkan besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Sedangkan bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
4. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming". Sedangkan yang berlaku disistem bagi hasil yaitu jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan jumlah pendapatan.

[101] Muhammad Sayfi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 59-60.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam. Sedangkan bagi hasil itu tidak ada yang meragukan keabsahannya.[102]

Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio yang merujuk kepada Fatwa MUI nomor 1 Tahun 2004 dimana dalam fatwa tersebut dijelaskan sangat detail, yang pertama pengertian tentang bunga bank atau riba. Yang pertama, bunga (Interest/fa'idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Artinya ketika diputarkan apakah untung ataukah rugi yang penting sudah terjadi proses landing proses pinjaman. Yang kedua, didefinisikan juga riba adalah tambahan atau *ziyadah* tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Dan inilah yang disebut riba nasi'ah. Khusus untuk perbankan dan lembaga keuangan ribanya itu adalah riba nasi'ah, ungkap Muhammad Syafi'i Antonio. Lembaga keuangan yang melibatkan satu transaksi yang terjadi proses penambahan secara batil dikategorikan riba. Hal ini sejalan dengan pemikiran beberapa ulama mengenai hukum bunga bank.

Dalam Fatwa MUI nomor 1 Tahun 2004 disebutkan juga mengenai hukum bunga (interest). Muhammad Syafi'i Antonio menyatakan bahwa "Praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah, dengan demikian praktik pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya". Praktik pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal,

[102] Muhammad Sayfi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 60-61.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu. Hal ini sejalan dengan pemikiran dari beberapa ulama mengenai hukum bunga bank.[103]

Muhammad Syafi'i Antonio menyatakan bahwa dalam fatwa tersebut juga dijelaskan mengenai bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional.

> "Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga". Jadi jika sudah ada dikawasan tersebut atau masuk jaringan apalagi sekarang dengan adanya handphone sudah tidak ada lagi yang tidak masuk jaringan, itu hukumnya riba dan dilarang. Tetapi untuk daerah yang atau kawasan yang belum ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat, ungkap Muhammad Syafi'i Antonio. Lanjut, Muhammad Syafi'i Antonio menyatakan bahwa "saat ini mungkin sudah sangat susah mencari daerah yang tidak dimasuki oleh jaringan layanan keuangan syariah. Oleh karena itu bagaimana kita yang ada didalamnya? Jawabannya kita bekerja di Bank, bekerja di Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian dan lembaga simpan pinjam termasuk yang aktif dalam proses riba tadi. Artinya kita berpartisipasi disitu, bagaimana sikap kita? Jikalau memang saat ini kita memiliki tabungan yang cukup, jikalau kita sudah siap sebaiknya kita keluar dari lembaga tersebut. Tetapi jikalau kita belum siap untuk keluar karena satu dan lain hal maka ada strategi kedua yaitu bagaimana kita mencoba untuk pindah ke divisi syariah, karena sekarang setiap lembaga keuangan konvensional sudah punya divisi syariahnya maka dari itu kita mencoba untuk pindah ke divisi syariah tersebut walaupun disini juga ada pengorbanan karena kita sudah lama di bagian konvensional kemudian kita pindah kesyariah seolah-olah kita menjadi orang baru lagi yang harus menyesuaikan."

Penjelasan tersebut beliau jelaskan pada akun chanel Youtubenya.[104] Dalam penjelasan tersebut beliau tidak membolehkan adanya transaksi yang berkaitan

---

[103] Abu zahrah, Abu 'ala al-Maududi Abdullah al-'Arabi mengatakan bahwasanya bunga bank konvensional itu termasuk dalam golongan riba nasiah yang dilarang oleh Islam. Sehingga umat Islam dilarang melakukan kegiatan muamalah serta melakukan transaksi dengan bank yang menggunakan sistem bunga dalam berbagai transaksi yang dilakukan, kecuali hal tersebut terjadi dalam keadaan darurat sehingga ada rukhsah atau keringanan. Abdul Haris, Muhammad Tho'in, Agung Wahyudi, 'Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba atau Tidak)', *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 13, No. 1 (2012), h. 25-26.

[104]Muhammad Syafi'i Antonio, *Membebaskan Diri dari Riba*, https://youtu.be/tEz6AWpyKYk (di akses pada tanggal 8 Januari 2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan perhitungan bunga kecuali untuk daerah yang benar-benar tidak terdapat LKS, Itu dibolehkan (bertransaksi dengan Lembaga Keuangan Konvensional) berdasarkan prinsip dharurat/hajat. Beliau juga menyarankan bagi yang bekerja pada lembaga yang mengandung unsur riba untuk segera keluar dari lembaga tersebut jika masih ada pilihan lain yaitu bekerja di lembaga berbasis syariah atau yang memiliki devisi syariah.

Mengenai dengan masalah bunga bank sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari pembahasan riba. Penalaran riba baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah sudah jelas mengharamkannya. Hal ini terlihat pada rumusan yang dipakai Muhammad Syafi'i Antonio dalam menentukan status bunga bank yang berkaitan dengan riba. Ia melakukannya dengan penalaran argumentatif dengan menggunakan pendekatan *ta'lili* dengan jalan *qiyas.* Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mencari kesamaan ciri pokok yang *mansus* dengan yang *ghairu mansus.*

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi sorotan adalah tambahan-tambahan yang secara nyata akan mengakibatkan kesengsaraan bagi orang lain, dan itulah yang menjadi hakikat keharaman riba. Kondisi ini selanjutnya ia temukan dalam bunga bank, dengan konsep tambahan yang terdapat pada riba, terdapat juga pada bank yang menerapkan sistem bunga. Beliau mengqiyaskan dua kejadian tersebut dengan sebab atau *'illat* hukum yang sama sehingga dapat berkesimpulan bahwa bunga bank sama dengan riba yang mutlak diharamkan.[105] Ulama Yusuf Qardhawi sejalan dengan pernyataan tersebut, dan dikuatkan oleh pendapat dari Al-Syirbashi.[106]

---

[105] Nia Yuliana, M. Harun, dan Fatah Hidayat, 'Analisis Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang Riba dan Bunga Bank', *JURNAL MUAMALAH* 4, (2018), h. 139.

[106] Yusuf Qardhawi berpendapat tegas mengharamkan adanya transaksi dengan bank konvensional (sistem bunga) karena sama dengan riba. Pendapat Yusuf Qardhawi tersebut dikuatkan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

E. Riba menurut Muhammad Syafi'i Antonio

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun ditegaskan secara umum bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Mengenai hal ini, Allah SWT mengingatkan dan berfirman dalam Q.S. an-Nisa'/4: 29.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ ...

Terjemahnya:

> Hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.[107]

Dalam kaitannya dengan pengertian *al-bathil* dalam ayat tersebut, Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya, *Ahkam Al-Qur'an,* menjeslakan bahwa pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Al-Qur'an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah. Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek.[108]

---

oleh pendapat Al-Syirbashi, menurutnya bahwa bunga bank konvensional yang didapatkan seseorang yang melakukan penyimpanan uang di bank adalah riba tanpa melihat banyak sedikitnya bunga yang diperoleh tersebut. Abdul Haris, Muhammad Tho'in, Agung Wahyudi, 'Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba atau Tidak)', h. 26.

[107] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2014), h. 83.

[108] Muhammad Sayfi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 37-38.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Jenis-jenis Riba

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi *riba qardh* dan *riba jahiliyyah.* Adapun kelompok kedua, riba jual beli, terbagi menjadi *riba fadhl* dan *riba nasi'ah.*

a. Riba Qardh

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*).

b. Riba Jahiliyyah

Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

c. Riba Fadhl

Pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau tukaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

d. Riba Nasi'ah

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.[109]

2. Jenis Barang Ribawi

a. Emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya;

b. Bahan makanan pokok, seperti beras, gandum, dan jagung, serta bahan makanan tambahan, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.

[109] Muhammad Sayfi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 41.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam kaitannya dengan perbankan syariah, implikasi ketentuan tukar-menukar antarbarang-barang ribawi dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Jual beli antara barang-barang ribawi sejenis hendaklah dalam jumlah dan kadar yang sama. Barang tersebutpun harus diserahkan saat transaksi jual beli. Misalnya rupiah dengan rupiah hedaklah Rp.5.000,00 dengan Rp.5.000,00 dan diserahkan ketika tukar menukar.

b. Jual beli antara barang-barang ribawi yang berlainan jenis diperbolehkan dengan jumlah dan kadar yang berbeda dengan syarat barang diserahkan pada saat akad jual beli. Misalnya, Rp.5.000,00 dengan 1 dollar Amerika.

c. Jual beli barang ribawi dengan bukan ribawi tidak disyaratkan untuk sama dalam jumlah maupun untuk diserahkan pada saat akad. Misalnya, mata uang (emas, perak, atau kertas) dengan pakaian.

d. Jual beli antara barang-barang yang bukan ribawi diperbolehkan tanpa persamaan dan diserahkan pada waktu akad, misalnya pakaian dengan barang elektronik.[110]

3. Alasan Pembenaran Pengambilan Riba

Sekalipun ayat-ayat dan hadits riba sudah sangat jelas dan *sharih*, masih saja ada beberapa cendekiawan yang mencoba untuk memberikan pembenaran atas pengambilan bunga uang. Diantaranya karena alasan berikut.

a. Dalam keadaan darurat, bunga halal hukumnya.

b. Hanya bunga yang berlipat ganda saja dilarang, sedangkan suku bunga yang "wajar" dan tidak menzalimi, diperkenankan.

c. Bank, sebagai lembaga, tidak masuk dalam kategori *mukallaf*. Dengan demikian, tidak terkena *khitab* ayat-ayat dan hadits riba.

[110] Muhammad Sayfi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 42.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1) Darurat

Darurat adalah suatu keadaan *Emergency* di mana jika seseorang tidak segera melakukan sesuatu tindakan dengan cepat, akan membawanya ke jurang kehancuran atau kematian. Pembatasan yang pasti terhadap pengambilan dispensasi *darurat* ini harus sesuai dengan metodologi *ushul fiqh*, terutama penerapan *al-qawaid al-fiqhiyyah* seputar kadar darurat.

Sesuai dengan ayat di atas, para ulama merumuskan kaidah, "*Darurat itu harus dibatasi sesuai kadarnya*". Artinya darurat itu ada masa berlakunya serta ada batasan ukuran dan kadarnya. Contohnya, seandainya di hutan ada sapi atau ayam, dispensasi untuk memakan daging babi menjadi hilang.

2) Berlipat Ganda

Ada pendapat bahwa bunga hanya dikategorikan riba bila sudah berlipat ganda dan memberatkan, sedangkan bila kecil dan wajar-wajar saja dibenarkan. Pendapat ini berasal dari pemahaman yang keliru atas surah Ali Imran ayat 130, Allah berfirman dalam Q.S. Ali Imran/3: 130.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

Terjemahnya:

> Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.[111]

Sepintas, Surah Ali Imran: 130 ini memang hanya melarang riba yang berlipat ganda. Akan tetapi, memahami kembali ayat tersebut secara cermat, termasuk mengaitkannya dengan ayat-ayat riba lainnya secara komprehensif, serta pemahaman

[111]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2014), h. 66.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terhadap fase-fase pelarangan riba secara menyeluruh, akan sampai pada kesimpulan bahwa riba dalam segala bentuk dan jenisnya mutlak diharamkan.

Kriteria berlipat ganda dalam ayat ini harus dipahami sebagai hal (حال) atau sifat dari riba dan sama sekali bukan merupakan syarat. Syarat berarti kalau terjadi pelipatgandaan maka riba, jika kecil maka tidak riba. Menanggapi hal ini, Dr. Abdullah Draz, dalam salah satu konferensi fiqh Islami di Paris tahun 1978, menegaskan kerapuhan asumsi syarat tersebut. Ia menjelaskan secara liguistik (ضعف) arti "kelipatan". Sesuatu berlipat minimal 2 kali lebih besar dari semula, sedangkan (اضعاف) adalah bentuk jamak dari kelipatan tadi. Minimal jamak adalah 3. Dengan demikian, (اضعافا) berarti 3x2=6 kali. Adapun (مضاعفا) dalam ayat adalah *ta'kid* (لماتاكيد) untuk penguatan. Dengan demikian, menurutnya, kalau berlipat ganda itu dijadikan syarat maka sesuai dengan konsekuensi bahasa, minimum harus 6 kali atau bunga 600%. Secara operasioanal dan nalar sehat, angka itu mustahil terjadi dalam proses perbankan maupun simpan pinjam.

Menanggapi surah Ali Imram ayat 130 ini, Syekh Umar bin Abdul Azis al-Matruk, penulis buku *ar-Riba wal-Muamalat al-Mashrafiyyah fi Nadzri ash-Shariah al-Islamiah,* menegaskan bahwa "Adapun yang dimaksud dengan ayat 130 surah Ali Imran, termasuk redaksi berlipat ganda dan penggunaannya sebagai dalil, sama sekali tidak bermakna bahwa riba harus sedemikian banyak. Ayat ini menegaskan tentang karakteristik riba secara umum bahwa ia mempunyai kecenderungan untuk berkembang dan berlipat sesuai dengan berjalannya waktu. Dengan demikian, redaksi ini (berlipat ganda) menjadi sifat umum dari riba dalam terminologi syara (Allah dan Rasul-Nya)."[112]

[112] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik,* h. 54-57.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB DAN MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO TENTANG BUNGA BANK DAN RELEVANSINYA DI PERBANKAN KONVENSIONAL

A. Persamaan Pemikiran M. Quraish Shihab dan Muhammad Syafi'i Antonio tentang Bunga Bank

Berdasarkan hasil analisa peneliti ada beberapa hal yang menjadi persamaan antara pemikiran M. Quraish Shihab dan Muhammad Syafi'i Antonio tentang bunga bank yaitu:

M. Quraish Shihab dan Muhammad Syafi'i Antonio dalam mengeluarkan pendapat berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis, mengingat M. Quraish Shihab juga merupakan ahli tafsir.

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa boleh mengambil bunga dengan tujuan kemashlahatan. Sesuai dengan surah Ali Imran ayat 130 yang menyatakan janganlah kamu memakan riba, di tengah-tengah uraian perang uhud ada larangan memakan riba, sebab pada masa itu para sahabat kalah karena persiapan kurang, biaya kurang, oleh sebab itu para sahabat melakukan praktek jual beli yang memeras demi mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat agar menunjang kebutuhan perang[113].

Muhammad Syafi'i Antonio berpendapat bahwa untuk daerah yang belum ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syariah maka diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensioanal berdasarkan prinsip dharurat/hajat.[114]

---

[113] Acep Komaruddin, "Relevansi Bunga Bank dengan Riba", https://www.kompasiana.com/galaherang1/5c029924aeebe1112f3d7bf6/relevansi-bunga-bank-dengan-riba?page=all, (14 Februari 2021).

[114] Muhammad Syafi'i Antonio, *Membebaskan Diri dari Riba*, https://youtu.be/tEz6AWpyKYk (di akses pada tanggal 8 Januari 2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jadi kedua pemikir tersebut berpendapat bahwa boleh mengambil bunga atau melakukan transaksi yang mengandung bunga/riba dengan tujuan kemaslahatan atau dalam keadaan dharurat/hajat. Dasar yang digunakan adalah sebuah kaidah ushul "hajat dipersamakan dengan darurat, keduanya dapat membolehkan hal-hal yang haram.

B. Perbedaan Pemikiran M. Quraish Shihab dan Muhammad Syafi'i Antonio tentang Bunga Bank

Berdasarkan hasil analisa peneliti ada beberapa hal yang menjadi perbedaan antara pemikiran M. Quraish Shihab dan Muhammad Syafi'i Antonio tentang bunga bank yaitu:

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa berinteraksi dengan bank-bank syariah itu mendekati kebenaran tuntunan agama, tetapi berinteraksi dengan bank-bank konvensional tidak pasti bahwa itu terlarang oleh agama karena masih ada ulama yang membolehkan, semua ulama berkata bahwa riba itu haram, akan tetapi bunga bank itu belum tentu haram, karena masih diperdebatkan oleh para ulama.[115]

M. Quraish Shihab tidaklah melarang bunga bank karena masih ada ulama yang membolehkan, karena menurut beliau bunga telah disepakati pada awal transaksi dan tidak mengandung unsur penindasan dan penganiayaan. Beliau juga berpendapat bahwa boleh mengambil bunga dengan tujuan kemashlahatan. Sesuai dengan surah Ali Imran ayat 130 yang menyatakan janganlah kamu memakan riba, di tengah-tengah uraian perang uhud ada larangan memakan riba, sebab pada masa itu para sahabat kalah karena persiapan kurang, biaya kurang, oleh sebab itu para sahabat

[115] Wawasan Kyai, *Quraish Shihab – Apakah Bank Itu Riba?*, https://youtu.be/WJB5BvQ7Puk (Diakses pada 5 oktober 2021).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

melakukan praktek jual beli yang memeras demi mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat agar menunjang kebutuhan perang.[116]

Muhammad Syafi'i Antonio merujuk kepada Fatwa MUI nomor 1 Tahun 2004, beliau menyatakan bahwa praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada pada zaman Rasulullah saw, dengan demikian praktik pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya, baik yang dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.[117]

M. Quraish Shihab tidaklah melarang bunga bank karena masih ada ulama yang membolehkan, sedangkan Muhammad Syafi'i Antonio sudah jelas melarang bunga bank karena beliau berpendapat bahwa praktik bunga bank saat ini telah memenuhi kriteria riba.

C. Relevansi Pemikiran M. Quraish Shihab dan Muhammad Syafi'i Antonio tentang Bunga Bank di Perbankan Konvensional

Dalam kegiatan bank konvensional sehari-hari, ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman. Bunga simpanan merupakan harga beli yang harus dibayar bank kepada nasabah pemilik simpanan. Bunga ini diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito.[118] Hal ini dihalalkan oleh M. Quraish Shihab karena beliau berpendapat bahwa boleh mengambil bunganya karena adanya kebutuhan mendesak,

---

[116] Acep Komaruddin, "Relevansi Bunga Bank dengan Riba", https://www.kompasiana.com/galaherang1/5c029924aeebe1112f3d7bf6/relevansi-bunga-bank-dengan-riba?page=all, (14 Februari 2021).

[117] Muhammad Syafi'i Antonio, *Membebaskan Diri dari Riba*, https://youtu.be/tEz6AWpyKYk (di akses pada tanggal 8 Januari 2022).

[118] Kamsir, *Dasar-Dasar Perbankan: Edisi Revisi 2014*, h. 154.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

maka hendaknya ia ambil bunga tersebut untuk digunakan bagi kemaslahatan umum atau dengan tujuan kemaslahatan.[119] M. Quraish Shihab mengutip beberapa pandangan ulama, di antaranya: Gharib al-Jamma, dalam bukunya "*al-Musharif wa al-Amal al-mushrafiyah",* "bagi kaum Muslimin yang mendepositokan uang mereka di bank-bank, maka tiada keraguan tentang bolehnya orang-orang Muslim itu untuk mengambilnya menjadi wajib apabil kaum Muslimin menimpa mudarat bila bunga itu tidak diambil".[120]

Berbeda dengan pendapat dari Muhammad Syafi'i Antonio dimana beliau berpendapat bahwa Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Islam mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Menyimpan uang di bank Islam termasuk kategori kegiatan investasi karena perolehan kembaliannya (*return*) dari waktu ke waktu tidak pasti dan tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Islam menganjurkan praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun menurut Muhammad Syafi'i Antonio keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Yaitu penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung, sedangkan penentuan nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan,

[119] Mursalim dan Abu Bakar Madani, 'Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab dalam Bidang Hukum Islam (Studi terhadap Metode Istinbath Hukum dalam Bukunya "M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Macam Soal Keislaman yang Patut Ketahui)', h. 273.

[120] Mursalim dan Abu Bakar Madani, 'Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab dalam Bidang Hukum Islam (Studi terhadap Metode Istinbath Hukum dalam Bukunya "M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Macam Soal Keislaman yang Patut Ketahui)', h. 272.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sedangkan besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.[121]

Selanjutnya bunga pinjaman, merupakan bunga yang dibebankan kepada para peminjam (debitur) atau harga jual yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Bagi bank bunga pinjaman merupakan harga jual, contoh harga jual adalah bunga kredit. Hal ini dihalalkan oleh M. Quraish Shihab karena bunga telah disepakati pada awal transaksi dan tidak terdapat unsur penganiayaan dan penindasan di dalamnya.[122]

Berbeda dengan pendapat dari Muhammad Syafi'i Antonio, beliau berbendapat bahwa transaksi tersebut termasuk kategori riba, karena menurut beliau riba merupakan pengambilan tambahan secara batil dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.[123] Penjelasan tersebut sejalan dengan pendapat Syaikh Sholih bin Ghonim As Sadlan, seorang Mufti Saudi Arabia bernama Syaikh Muhammad bin Ibrahim rahimahulah.[124] Riba utang piutang disebut *riba qard* dan *riba jahilyyah. Riba qard* adalah kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang. *Riba jahiliyah* adalah pembayaran lebih dari utang yang dipinjam karena tidak mampu membayar utangnya pada waktu jatuh tempo.[125]

[121] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik,* h. 59-61.
[122] Muhammad Gafur W, *Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia.* h.166.
[123] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik,* h. 37-38.
[124] Syaikh Sholih bin Ghonim As Sadlan, seorang Mufti Saudi Arabia bernama Syaikh Muhammad bin Ibrahim rahimahulah mengemukakan bahwa pinjaman yang diberikan oleh bank dengan tambahan (bunga) tertentu sama-sama disebut riba. Abdul Haris, Muhammad Tho'in, Agung Wahyudi, 'Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba atau Tidak)', h. 26.
[125] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik,* h. 41.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Mengenai bank konvensional dan bunganya, M. Quraish Shihab menguraikan pendapat-pendapat dari sebagian ulama yang membolehkan bunga bank, bahwa bunga bank boleh dengan syarat dikelola oleh suatu lembaga resmi (pemerintah) dengan keuntungannya dikembalikan untuk kepentingan atau kemaslahatan umat.[126]

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa menurut M. Quraish Shihab riba yang dilakukan pada saat diturunkannya ayat Al-Qur'an adalah riba yang berasal dari kelebihan yang diambil bersama jumlah hutang, yang di dalamnya terdapat unsur penindasan dan penganiayaan, bukan penambahan atau kelebihan yang diambil dari jumlah hutang.[127] Adapun bunga bank yang terjadi dalam perbankan konvensional saat ini, M. Quraish Shihab berpendapat bahwa itu bukanlah sesuatu yang haram karena mengingat bunga bank yang berlaku pada saat ini tidak mengandung unsur penganiayaan dan penindasan antar umat manusia.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya M. Quraish Shihab berpendapat bahwa bagi yang menilai bunga bank haram, maka seharusnya sejak semula dia tidak boleh mendepositokan uangnya pada bank konvensional, tetapi jika ia menilai bank beserta bunganya *subhah* atau berpendapat bahwa itu boleh karena adanya kebutuhan mendesak, maka hendaknya dia ambil bunganya untuk digunakan bagi kemaslahatan umum.[128]

Adapun menurut Muhammad Syafi'i Antonio, secara umum mengharamkan bunga bank karena beliau menganggap bahwa bunga bank itu sama dengan riba. Keduanya adalah sama dan haram hukumnya. Karena merupakan biaya tambahan yang dibebankan kepada nasabah atas hutang atau pinjaman. Beliau berpendapat

---

[126] M. Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah.* h. 167.

[127] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an,* h. 204-205.

[128] Muhammad Iswadi, 'Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Ayat-Ayat Ekonomi', h. 252.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah syarat terjadinya riba, tapi itu hanya sifat. Dalam artian besar atau kecil bunga bank tetap riba, sebab sifat umum riba adalah berlipat ganda.[129] Hal ini juga sejalan dengan pemikiran Abdul Mannan.[130]

Muhammad Syafi'i Antonio menguraikan mengenai bunga pada bank konvensional, penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung, besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming", dan eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.[131]

Beliau tidak membolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga, kecuali untuk daerah yang belum terdapat kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syariah maka diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.[132]

[129] Muhammad Syarif Hasyim, 'Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual', *Jurnal Hunafa* 5, No. 1, (2008), h. 51.

[130] Abdul Mannan mengatakan bahwa jika terdapat perbedaan antara riba dalam Al-Qur'an dengan bunga dalam masyarakat kapitalis, hal itu hanya merupakan perbedaan tingkat, bukan perbedaan jenis, karena baik riba maupun bunga merupakan *ekses* atas modal yang dipinjam. Walaupun riba dianggap tidak canggih dibandingkan dengan bunga, tetapi menyebut riba dengan nama bunga tidak akan pernah bisa merubah sifatnya, yaitu adanya tambahan atas modal. Muhammad Syarif Hasyim, 'Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual', h. 51.

[131] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik,* h. 61.

[132]Muhammad Syafi'i Antonio, *Membebaskan Diri dari Riba*, https://youtu.be/tEz6AWpyKYk (di akses pada tanggal 8 Januari 2022).

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. M. Quraish Shihab tidak melarang bunga bank karena bunga telah disepakati pada awal transaksi dan tidak mengandung unsur penindasan dan penganiayaan, boleh mengambil bunga bank dengan tujuan kemaslahatan.
2. Muhammad Syafi'i Antonio mengharamkan bunga bank karena praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah saw. yakni riba nasi'ah, dengan demikian praktik pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba.
3. M. Quraish Shihab mengatakan bahwa bagi yang menilai bunga bank haram, maka seharusnya sejak semula dia tidak boleh mendepositokan uangnya pada bank konvensional, tetapi jika ia menilai bank beserta bunganya *subhah* atau berpendapat bahwa itu boleh karena adanya kebutuhan mendesak, maka hendaknya dia ambil bunganya untuk digunakan bagi kemaslahatan umum. Muhammad Syafi'i Antonio tidak membolehkan melakukan transaksi yang didasarkan pada perhitungan bunga, kecuali untuk daerah yang belum terdapat kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syariah maka diperbolehkan melakukan transasksi di lembaga keuangan konvensioanal berdasarkan prinsip dharurat/hajat.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Saran

Jika masyarakat ingin terhindar dari sistem bunga ataupun riba, maka sebaiknya memilih perbankan berdasarkan prinsip syariah karena itu disarankan oleh para ulama. Semoga skripsi ini memberikan manfaat untuk pembaca dan untuk kita semua.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Al-Qur'an Al-Karim.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika. 2018.

Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Sayariah: Dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani Press. 2001.

_____*Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani. 2018.

_____*Membebaskan Diri dari Riba*, https://youtu.be/tEz6AWpyKYk (di akses pada tanggal 8 Januari 2022).

Badudu. *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2003.

Baker, Anton dan Ahmad Charris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat.* Yogyakarta: Kanisius. 2020

Baqi, Muhammad Fuad Abdul. Shahih Muslim Jilid 3. Jakarta: Pustaka As-Sunnah. 2010.

Diana, Ilfi Nur. *Hadis- Hadis Ekonomi.* Malang: UIN Maliki Press. 2012.

Djuawaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research.* Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM. 2002.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.

Ismail. *Perbankan Syariah.* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2011.

Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Paradigma. 2005.

Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan: Edisi Revisi 2014.* Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

_____*Manajemen Perbankan.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kara, Muslimin H. *Bank Syariah di Indonesia.* Yogyakarta: UII Press. 2015.

Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan.* Bandung: CV Pustaka Setia. 2014.

Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.

Muhammad. *Manajemen Bank Syariah.* Yogyakarta: UPP AMPYKPN. 2005.

Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah.* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Muslehuddin, Muhammad. *Sistem Perbankan Dalam Islam.* Jakarta: Rineka Cipta. 2004.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian.* Bogor: Ghalia Indonesia. 2013.

Sadi, Muhammad. *Konsep Hukum Perbankan Syariah.* Malang: Setara Press. 2015.

Semaun, Syahriah. *Bunga Bank dan Nisbah Bagi Hasil: Sebuah Analisis Perbandingan.* Yogyakarta: TrustMedia Publishing. 2016.

Shihab, M. Quraish dalam buku M. Yasin Soumena, *Belajar Membaca Fenomena Sosial: Telaah Nilai-Nilai Ibadah dan Hak Asasi Manusia*. Parepare: Lembaga Harapan Press, 2012.

Shihab, M. Quraish. *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah.* Bandung: Mizan. 1999.

_____*Membumikan Al-Quran.* Bandung: Mizan. 2004.

_____*Syariah Ekonomi Bisnis dan Bunga Bank.* Tangerang: Lentera Hati. 2021.

_____*Wawasan Al-Quran.* Bandung: Mizan. 2001.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2008.

Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Konsep dan Sistem Operasional).* Jakarta: Gema Insani Press. 2004.

Susilo, Edi. *Praktikum Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah 2.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2017.

Wirdyaningsih, *et al., Bank dan Asuransi Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana. 2005.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

W, Muhammad Gafur. *Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia.* Yogyakarta: Biruni Press, 2008.

Yusmad, Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik.* Yogyakarta: Deepublish. 2018.

Skripsi/Jurnal:

Ahyani, Hisam, Dian Permana, dan Agus Yosep Abdulloh, 'Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, dan Bagi Hasil di Kalangan Ulama', *KORDINAT* 19, No. 2. 2020.

Andriani, Sri. "Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Bunga dan Bagi Hasil Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Jasa Lembaga Keuangan Syariah (Studi Terhadap Masyarakat Desa Margamulya Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur)". Skripsi Sarjana; Jurusan S1 Perbankan Syariah: Metro. 2018.

Ashari. "Peran Perbankan Nasional dalam Pembiayaan Sektor Pertanian di Indonesia" *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 27, No. 1. 2009.

Hardina, Janna Dini. "Bunga Bank Konvensional Menurut Pandangan Abdullah Saeed". Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam: Palangka Raya. 2018.

Haris, Abdul, Muhammad Tho'in, dan Agung Wahyudi. "Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak)." *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 13, no. 01. 2012.

Heriyani. "Bunga Bank Dalam Persepsi Masyarakat Kariango Kabupaten Pinrang". Skripsi Sarjana; Jurusan Perbankan Syariah: Parepare. 2020.

Hermawan, Hendri. 'Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Syafi'i Antonio (Analisis Terhadap Perbankan Syariah di Indonesia)', *Jurnal Smart: Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi* 03, No. 02. 2017.

Iswadi, Muhammad, 'Pemikiran Quraish Shihab Tentang Ayat-Ayat Ekonomi', *FENOMENA* 5, No 2. 2013.

Jahja, Adi Susilo dan Muhammad Iqbal, 'Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional', *Episteme* 7, No. 2. 2012.

Mursalim dan Abu Bakar Madani. 'Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab dalam Bidang Hukum Islam (Studi terhadap Metode Istinbath Hukum dalam Bukunya "M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Macam Soal Keislaman yang Patut Ketahui)'. *FENOMENA* 5, No 2, 2013.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Nurhadi. “Bunga Bank Antara Halal dan Haram.” *Nur El-Islam* Pekanbaru 4, no. 2. 2017.

Nurhidayat, Ahmad. “Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Fazlur Rahman”. Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam: Bengkulu. 2019.

Salam, Abdul. “Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah).” *JESI* Yogyakarta 3, no. 1. 2017.

Sucipto, Imam. “Aspek-Aspek Muamalah Dalam Ekonomi Islam”, *Islamica* 3, no. 2. 2016.

Usman, St. Syahruni, ‘Bunga Bank Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Tahkim* Ambon 10, No. 1. 2014.

Sumber Internet:

Antonio, Muhammad Syafi’i. *Membebaskan Diri dari Riba*, https://youtu.be/tEz6AWpyKYk (Di akses pada tanggal 8 Januari 2022).

Komaruddin, Acep. Relevansi Bunga Bank dengan Riba, https://www.kompasiana.com/galaherang1/5c029924aeebe1112f3d7bf6/relevansi-bunga-bank-dengan-riba?page=all, (diakses pada tanggal 14 Februari 2021). 2018.

Kyai, Wawasan. *Quraish Shihab – Apakah Bank Itu Riba?*, https://youtu.be/WJB5BvQ7Puk (Diakses pada tanggal 5 oktober 2021).

Shihab, Najwa. *Pajak, Uang dan Riba Menurut Al-Qur’an.* https://youtu.be/TQQkKtIsLYM (Diakses pada tanggal 5 Oktober 2021).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS

FEBRIANA BAHTIAR lahir pada tanggal 11 Februari 2000. Alamat Ongkoe, Kel. Macinnae, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, anak kedua dari tiga bersaudara. Ayah bernama Bahtiar Badillah dan Ibu bernama Sulaeha. Adapun riwayat pendidikan yaitu pada tahun 2005 mulai masuk Sekolah Dasar di SD Negeri 248 Pinrang, dan pada tahun 2011 masuk Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Pinrang dan kemudian selesai pada tahun 2014, Kemudian kembali melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas di MAN Pinrang dan selesai pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare yang kemudian berubah nama menjadi Institut Agama Islam Negeri Parepare pada tahun 2019, dengan mengambil Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, sampai sekarang. Penulis menyelesaikan studi dengan judul skripsi *Pemikiran M. Quraish Shihab dan Muhammad Syafi'i Antonio tentang Bunga Bank (Relevansinya dengan Perbankan Komvensional).*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE